

**PENILAIAN KUALITAS TANDAN BUAH SEGAR SAWIT DAN
RELEVANSI DENGAN HARGANYA MENURUT KONSEP *MABI'*
(Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIFKA KHAIRUNA

NIM 220102026

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2025 M /1446 H**

**PENILAIAN KUALITAS TANDAN BUAH SEGAR SAWIT DAN
RELEVANSI DENGAN HARGANYA MENURUT KONSEP *MABI'*
(Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjanan (S-1) Dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Diajukan Oleh:

RIFKA KHAIRUNA
NIM. 220104083

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ahs**


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. EMK. Alidar, M.Hum.
NIP. 197406261994021003

Pembimbing II



Nurul Fitria, S.H.I, M.Ag.
NIP.198805252020122014

**PENILAIAN KUALITAS TANDAN BUAH SEGAR SAWIT DAN
RELEVANSI DENGAN HARGANYA MENURUT KONSEP MABI'
(Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-
Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Tugas Akhir Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Pada Tanggal 23 Januari 2026

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. EMK. Alidar, M.Hum.
NIP. 197406261994021003

Sekretaris

Nurul Fitria, S.H.I, M.Ag.
NIP.198805252020122014

Penguji I

Dr. Fakhruddin M. Yunus, Lc, MA
NIP.197702212008011008

Penguji II

Shabarullah, M.H
NIP.199312222020121001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP.197809172009124006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rifka Khairuna
NIM : 220102026
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2025



Yang Menyatakan,


Rifka Khairuna

ABSTRAK

Nama : Rifka Khairuna
NIM : 220102026
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul :Penilaian Kualitas Tandan Buah Segar Sawit dan Relevansi dengan Harganya Menurut Konsep *Mabi'*(Suatu Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)

Tanggal Sidang : 23 Januari 2026
Tebal Skripsi : 93 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. EMK. Alidar, M.Hum.
Pembimbing II : Nurul Fitria, S.H.I, M.Ag.
Kata kunci : Kualitas, Penetapan Harga, Jual Beli, *Mabi'*

Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu wilayah penghasil kelapa sawit yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat. Kualitas buah sawit diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu kualitas rendah (buah pasir) dengan berat TBS di bawah 5–6 kilogram, kualitas sedang, kualitas super, serta kualitas brondolan. Dalam praktiknya, UD Makmu Jaya menetapkan Tandan Buah Segar (TBS) dengan berat hingga 6 kg tetap dimasukkan ke dalam kategori buah pasir dengan harga Rp1.200/Kg didasarkan pada alasan jarak tempuh dari lokasi kebun petani menuju pabrik pengolahan yang relatif jauh. Alasan ini dikemukakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap tingginya biaya transportasi serta risiko yang timbul selama proses pengangkutan. Kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan dalam hubungan jual beli antara petani dan UD Makmu Jaya, karena posisi tawar petani cenderung lemah dan mendorong mereka untuk menerima ketentuan harga yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petani sawit dan pihak UD Makmu Jaya, serta didukung oleh dokumentasi transaksi. Analisis yang dikaji menggunakan konsep *mabi'* dalam fikih muamalah guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kerelaan para pihak. Dalam praktiknya, meskipun transaksi dilakukan atas dasar persetujuan formal antara petani dan UD Makmu Jaya, posisi tawar petani cenderung lemah akibat penguasaan pasar oleh UD Makmu Jaya. Kondisi ini menyebabkan penetapan harga tidak sepenuhnya mencerminkan kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*), melainkan dipengaruhi oleh dominasi UD Makmu Jaya dalam menentukan harga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memberikan suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan, kemudahan, serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Penilaian Kualitas Tandan Buah Segar Sawit dan Relevansinya dengan Harganya Menurut Konsep Mabi' (Suatu Penelitian di UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Aceh Utara)*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. EMK. Alidar, M.Hum. selaku pembimbing I yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Nurul Fitria, S.H.I., M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta saran dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis tujukan kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta Bapak Dr. Bismi, S.Ag., M.Si. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama masa studi. Terima kasih juga penulis

sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang paling mendalam penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta, Musnadi, dan Ibunda tercinta, Yusnidar, atas segala kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada keduanya. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang paling dalam kepada kakak tercinta, Fajar Amelia, S.Pd., M.E. Kakak merupakan sosok yang selalu menjadi cahaya di kala langkah ini terasa gelap, menjadi tempat pulang saat lelah menghadang, dan menjadi teladan dalam kesungguhan serta ketulusan. Setiap nasihat dan pengorbanannya ibarat embun penyejuk di tengah perjalanan Panjang yang penulis perjuangkan. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan kasih sayang yang tak pernah pudar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 18 Oktober 2025
Penulis,

Rifka Khairuna

TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republic Indonesia**

No: 128 tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalina huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
---	-----	---	----------------------------

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	Adan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آ... ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
آ... و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>	رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>	يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā'marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā'marbūṭah* hidup

Tā'marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā'marbūṭah* mati

Tā'marbūṭah mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā* نَزَّلَ -*nazzala*

الْبُرِّ -*al-birr* الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمِّ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan hunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

	- <i>Fa aūful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm mul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. تَسَاوُفٌ

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Mukim dan Gampong dalam Kecamatan Sawang.....	44
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Sawang.....	46
Tabel 3.3 Tingkat Harga dan Kualitas Sawit pada UD Makmu Jaya Kec. Sawang	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 2 : Protokol Wawancara Dengan Pihak Petani.....	71
Lampiran 3 : Protokol Wawancara Dengan Pihak UD Makmu Jaya	70
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.....	68
Lampiran 5 : Dokumentasi Hasil Penelitian	74



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA: KONSEP KUALITAS <i>MABI'</i> DAN PENETAPAN HARGANYA DALAM FIQH MUAMALAH.....	22
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Syarat <i>Mabi'</i> pada Akad Jual Beli.....	22
B. Ketentuan tentang Kejelasan Kualitas <i>Mabi'</i> dan Implikasinya terhadap Keabsahan Transaksi.....	28
C. Pendapat Fuqaha tentang Kualitas <i>Mabi'</i> Sebagai Objek Transaksi dan Relasinya terhadap Harga.....	32
D. Pendapat Ulama terhadap Tingkat Harga dalam Transaksi Jual Beli dan Kepadanannya dengan Objek Jual Beli.....	34
BAB TIGA: KUALITAS BUAH SAWIT DAN RELEVANSINYA DENGAN HARGA TBS PADA PEMBELIANNYA DI UD MAKMU JAYA SAWANG ACEH UTARA.....	42
A. Monografi Kecamatan Sawang Aceh Utara Kabupaten Aceh Utara.....	42
B. Standarisasi Kualitas Sawit dan Penetapan Harganya di UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.....	48
C. Sistem Penilaian Kualitas TBS Sawit pada UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Aceh Utara dan Implementasinya.....	51
D. Perpektif <i>Mabi'</i> tentang penilaian kualitas TBS dan Penetapan harganya pada UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara.....	57

BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68
DAFTAR LAMPIRAN	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mabi' dalam transaksi jual beli memiliki dua bentuk yaitu objek transaksi yang dijual pedagang atau produsen dan harga yang harus dibayar oleh pembeli atau konsumen. Dalam transaksi jual beli, *mabi'* menjadi salah satu rukun yang harus diwujudkan sebagai ketentuan untuk memastikan transaksi jual beli dilakukan oleh para pihak legal secara hukum. Untuk itu posisi *mabi'* memiliki arti strategis untuk memastikan transaksi dapat dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing pihak penjual dan pembeli.¹

Persyaratan dalam transaksi jual beli harus dilakukan sesuai kesepakatan yang dapat dicapai pihak penjual dan pembeli untuk memenuhi ketentuan dari transaksi yang akan atau sedang dilakukan dengan kualifikasi tertentu. Pihak penjual dan pembeli selain harus memenuhi syarat dari masing-masing unsur rukun akad, juga dapat menetapkan syarat-syarat khusus sebagai spesifikasi dari standar perjanjian jual beli yang dilakukan untuk memenuhi dari kebutuhan terhadap transaksi yang dilakukan. Hal ini perlu disepakati dari awal supaya tidak menimbulkan perbedaan kepentingan yang akan berimbas terhadap legalitas transaksi. Termasuk harga komponen yang disepakati oleh penjual dan pembeli, serta pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.²

Dalam akad jual beli penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan harga dengan cara melakukan negosiasi. Hal ini selalu memiliki relasi yang sangat kuat dengan harga. Dalam transaksi jual beli *musawwamah* dan transaksi jual beli lainnya, objek transaksi harus diketahui wujud, kualitas, kuantitas dan juga jenisnya. Hal tersebut penting diketahui dan disepakati oleh pihak pembeli dan penjual agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan tujuan

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 234.

² Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 86.

yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pembeli baik dalam tataran primer, sekunder maupun tersier. Untuk itu pihak pembeli harus mampu memastikan keadaan dan kondisi dari objek yang dibelinya termasuk pada kualitas barang yang dibeli, karena pada prinsipnya kualitas dari suatu produk secara langsung berpengaruh terhadap nilai atau harga yang akan ditetapkan oleh penjual pada produk yang dijualnya. Untuk itu, pihak penjual harus mampu menjelaskan kualitas produk kepada pembeli secara lugas dengan standar baku yang dipahami oleh kedua belah pihak.

Terkait kualitas objek jual beli atau *mabi'*, para ulama mazhab telah menetapkan syarat-syarat yang tegas. Menurut Imam Abu Hanifah, *mabi'* sebagai objek transaksi harus memiliki nilai sebagai harta dan harga yang ditentukan secara jelas, sehingga layak diperjualbelikan untuk berbagai keperluan, termasuk melalui akad jual beli. Beliau juga menegaskan bahwa *mabi'* harus memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya keberadaan objek tersebut harus jelas dan diketahui wujudnya, serta kondisi atau sifat dari objek tersebut harus dipahami oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.³

Pendapat senada dikemukakan oleh mazhab Maliki dengan penjelasan detilnya lebih konkrit dikembangkan oleh fuqaha dalam mazhab ini, bahkan penjelasan tentang wujud dan kondisi fisik dari *mabi'* ini juga dimaknai secara jelas termasuk wujud non fisiknya seperti objek dalam bentuk jasa.⁴

Imam Syafi'i memiliki pendapat yang cenderung sama dengan Imam Hanafi dan Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i, *mabi'* adalah objek jual-beli yang memiliki nilai dan harga yang jelas. Imam Syafi'i menambahkan bahwa

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XI*, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), hlm. 55

⁴ *Ibid*, hlm. 56

mabi' harus memenuhi syarat pada nilai dan harga yang jelas saat transaksi dilakukan.⁵

Imam Ahmad bin Hanbal juga memberikan pandangan yang serupa dengan Imam Syafi'i, walaupun penjelasan spesifiknya dikembangkan oleh fiqaha dalam mazhab ini, seperti penjelasan mengenai wujud dari kondisi *mabi'* itu sendiri yang dimaknai secara detail termasuk wujud non fisik seperti *mabi'* dalam bentuk jasa.⁶

Dalam khazanah fikih muamalah, para ulama telah memberikan penjelasan mengenai objek jual beli, baik terkait harga maupun barang yang menjadi rukun dalam suatu akad transaksi. Objek transaksi senantiasa memiliki hubungan erat dengan harga, karena harga berfungsi sebagai ukuran pertukaran antara barang dan uang. Dalam perkembangan ekonomi modern, penentuan harga barang tidak lagi dibandingkan dengan barang sejenis, melainkan dinilai dalam bentuk uang. Harga dalam ilmu ekonomi juga dipandang sebagai salah satu unsur penting dalam bauran pemasaran yang berperan sebagai sumber pendapatan. Selain itu, harga digunakan untuk merepresentasikan nilai modal, kualitas, serta nilai produk yang dihasilkan oleh produsen. Tinggi rendahnya volume penjualan sangat bergantung pada segmentasi pasar dan minat konsumen.⁷

Dalam menetapkan harga barang produsen harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan pasar, termasuk menggunakan indikator tentang keberhasilan untuk menciptakan suatu produk unggulan, upah para pekerja, ongkos angkut, dan biaya produksi lainnya termasuk ongkos tebas dengan perawatan tanaman pada agro industri. Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan dari sebagian orang yang terlibat transaksi, Namun juga disebabkan oleh faktor yang tidak diprediksi sebelumnya. Secara konseptual, Ibnu

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XI*, terjemahan H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1987), hlm. 57

⁶ *Ibid*, hlm 58

⁷ Abdul Mun'in Al-Jamal, *Al-Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al mishri, 1980), hlm. 562.

Taymiyah menjelaskan bahwa dalam suatu mekanisme pasar, penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta atau juga tekanan pasar, karena permintaan terhadap barang meningkat sedangkan realitas penawaran menurun, yang menurut Ibnu Taymiyah dikenal dengan *sunnatullah*.⁸ Bagi negara berkembang seperti Indonesia, surplus perdagangan menjadi salah satu variabel penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Surplus tersebut diperoleh dari nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan impor (net export positif). Keuntungan perdagangan kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi, khususnya pertanian dan industri.

Dalam skala global, kelapa sawit menempati posisi strategis sebagai salah satu minyak nabati yang paling berkelanjutan jika ditinjau dari efisiensi penggunaan lahan terhadap produktivitas. Dengan kata lain, dari perspektif keberlanjutan lahan, kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat produktif dan efisien karena mampu menghasilkan produksi optimal hanya dengan luas lahan yang relatif sempit, bila dibandingkan dengan komoditas tanaman penghasil minyak nabati lainnya.

Saat ini, dalam konteks posisi strategis minyak sawit di pasar global, Indonesia diperkirakan tetap menjadi negara yang mendominasi sebagai pemasok utama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Berdasarkan data Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), produksi minyak sawit dunia pada periode 2022/2023 mencapai 79,16 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, Indonesia menyumbang sekitar 58% atau setara dengan 46,5 juta metrik ton terhadap total pasokan minyak sawit global.⁹ Untuk menjaga kestabilan harga

⁸Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 114.

⁹ Andy Mulyana, “Penetapan Harga Tandann Buah Segar Kelapa Sawit di Sumatera Selatan Dari Perspektif Pasar Monopoli Bilateral”. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2004. Hal, 3

kelapa sawit di pasar sekaligus melindungi kepentingan para pekebun, pemerintah menetapkan regulasi yang bersifat yuridis formal melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Aturan ini menjadi acuan nasional dalam mekanisme penentuan harga sawit, sehingga tidak hanya memberikan kepastian bagi pekebun, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih transparan antara pekebun dan pihak pabrik. Sebagai tindak lanjut di daerah, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh pada 6 Agustus 2018 mengeluarkan keputusan yang mewajibkan seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh untuk membeli TBS dari pekebun dengan harga minimal Rp 1.201,17 per kilogram. Penetapan harga ini didasarkan pada perhitungan rendemen atau kadar minyak dalam buah kelapa sawit yang saat itu ditetapkan sebesar 18,41 persen. Dengan demikian, kebijakan harga yang berlaku tidak hanya mencerminkan kondisi pasar, tetapi juga memperhitungkan kualitas hasil panen pekebun.

Penerapan aturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekebun kecil dari praktik permainan harga yang merugikan, sekaligus menjamin keberlanjutan usaha perkebunan rakyat. Kepastian harga memberikan dorongan bagi pekebun untuk lebih serius dalam mengelola kebunnya, meningkatkan kualitas produksi, serta menjaga konsistensi pasokan bahan baku bagi industri pengolahan sawit. Di sisi lain, pabrik kelapa sawit juga memperoleh manfaat berupa ketersediaan bahan baku yang stabil dengan kualitas sesuai standar.¹⁰

Hal inilah yang mendasari kajian tentang sistem penilaian kualitas Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan relevansinya dengan penetapan harga yang dilakukan oleh masyarakat petani sawit dengan pelaku usaha di Kec. Sawang Kab. Aceh utara. Secara umum, kualitas tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani sangat bervariasi. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun

perbedaan karakteristik lahan—termasuk tingkat keasaman tanah—serta praktik pengelolaan kebun seperti pemupukan, penyemprotan, dan perlakuan agronomis lainnya. Di kalangan petani di Kecamatan Sawang, penggolongan kualitas TBS biasanya didasarkan pada kondisi fisik buah dan umur tanaman kelapa sawit. Produk TBS yang dihasilkan umumnya dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu buah berukuran kecil yang dikenal sebagai *buah pasir*, buah berukuran sedang, serta buah berukuran besar atau *buah super*.¹¹ Buah pasir umumnya berasal dari tanaman kelapa sawit yang masih muda, yakni berusia lebih dari 3 tahun namun belum mencapai 4 tahun. Dari sisi mutu, buah jenis ini memiliki berat kurang dari 5 kg sehingga dikategorikan sebagai TBS berkualitas rendah. Rendahnya kualitas buah pasir terutama disebabkan oleh usia tanaman yang belum mencapai fase pertumbuhan optimal untuk menghasilkan tandan yang lebih besar. Sementara itu, buah sedang umumnya berasal dari tanaman sawit berusia 4 hingga 8 tahun. Pada fase ini, tinggi tanaman rata-rata berada pada kisaran 50 cm hingga 3 meter, sehingga pertumbuhan vegetatif dan generatifnya relatif stabil dan mampu menghasilkan TBS berukuran menengah.

Buah sawit kategori super umumnya dihasilkan oleh tanaman sawit yang telah memasuki usia produktif lanjut, yaitu 8 tahun ke atas, dengan berat tandan lebih dari 25 kg. Meskipun demikian, buah super juga dapat diperoleh dari tanaman yang berusia di bawah 8 tahun apabila dikelola dengan baik, khususnya melalui pemupukan yang tepat, pemeliharaan teratur, serta pembersihan lahan yang efektif. Perbedaan utama antara buah super dan buah sedang terletak pada ukuran tandannya yang lebih besar, sedangkan kandungan minyak yang dihasilkan relatif serupa. Hal ini disebabkan karena kadar minyak lebih dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah, bukan oleh ukuran tandannya.

Pada umumnya, lahan perkebunan sawit yang digarap masyarakat merupakan lahan milik pribadi. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan

¹¹ Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, Toke Sawit di Sawang, pada tanggal 18 Maret 2025, di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang.

secara optimal agar dapat menghasilkan panen yang berkualitas. Namun, sebagian petani masih memiliki keterbatasan pengetahuan terkait teknik budidaya sawit yang baik. Informasi yang mereka peroleh biasanya hanya bersumber dari pengalaman antarpetani, tanpa dukungan edukasi dari lembaga atau pihak yang berkompeten di bidang perkebunan. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya hasil panen, baik dari aspek waktu produksi maupun kualitas buah, sehingga turut memengaruhi kinerja dan kesejahteraan petani. Secara umum, buah sawit kategori sedang memiliki berat tandan buah segar (TBS) berkisar antara 5 kg hingga 25 kg.¹²

Saat ini, perkebunan sawit menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Sawang, bahkan telah menjadi andalan bagi para petani. Agar sektor perkebunan sawit terus berkembang, diperlukan dukungan melalui struktur harga yang stabil dan menguntungkan, karena harga komoditas perkebunan merupakan faktor penting yang menentukan minat petani dalam menjalankan usaha tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, harga merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran yang berperan langsung terhadap pendapatan. Dalam kerangka pasar, besarnya volume penjualan maupun laba yang diperoleh dari suatu produksi sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang mampu diterima pasar terhadap produk tersebut.

Berdasarkan data di atas bahwa pihak UD Makmu Jaya sangat ketat menyeleksi kualitas buah sebelum pembelian TBS, sebagai bagian penerapan SOP pada operasional usaha. Realitas ini tentu saja mempengaruhi pada keseluruhan mekanisme pasar transaksi sawit di Kec. Sawang Aceh Utara terutama terhadap harga sawit yang diterima petani yang berimplikasi terhadap seluruh pendapatan petani dan kemampuan mereka dalam melakukan perawatan

¹² Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, Toke sawit di Sawang, pada tanggal 22 Maret 2025, di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang.

tanaman, karena lazimnya *cost* operasional pengelolaan kebun bersumber dari pendapatan kebun.

Secara integral, dalam kajian ini penulis meneliti tentang sistem operasional penilaian kualitas TBS yang dilakukan manajemen Makmu Jaya dan sistem penetapan harga sawit milik petani, terutama pada aspek standarisasi kualitas buah dan tingkat harga yang diperoleh dari petani dalam setiap transaksi yang dilakukan antara pihak petani dengan UD Makmu Jaya dalam transaksi jual beli kelapa sawit dan transparansinya untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan terhadap pihak petani. Untuk itu penelitian ini penulis tetapkan judulnya yaitu **“Penilaian Kualitas Tandan Buah Segar Sawit dan Relevansi dengan Harganya Menurut Konsep *Mabi*’ (Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah standarisasi penilaian kualitas TBS sawit pada UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimanakah implementasi sistem penilaian kualitas dan penetapan harga TBS Sawit pada UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara?
3. Bagaimanakah tinjauan konsep *mabi*’ terhadap penilaian kualitas dan relevansinya dengan harga yang ditetapkan UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui standarisasi penilaian kualitas TBS Sawit dan penetapan harga pada UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
2. Untuk menganalisis implementasi sistem penilaian kualitas dan penetapan harga TBS Sawit pada UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara;
3. Untuk menganalisis t njauan konsep *mabi'* terhadap penilaian kualitas dan relevansinya dengan harga yang ditetapkan UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan uraian substantif mengenai definisi operasional variabel. Dengan adanya definisi operasional tersebut, pembahasan dalam skripsi dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kualitas

Kualitas, yang merupakan serapan dari istilah *quality*, dalam Oxford Dictionary dijelaskan sebagai sifat atau karakteristik yang membedakan suatu hal dari hal lainnya, mencerminkan tingkat keunggulan atau kebaikan, serta menunjukkan derajat atau standar tertentu.¹³ Kualitas adalah karakteristik atau atribut yang membedakan suatu objek dari objek lainnya, sekaligus menjadi tolok ukur tingkat keunggulan maupun kebaikan. Istilah kualitas dapat digunakan untuk merujuk pada berbagai aspek, baik barang maupun jasa.

¹³ <https://Oxford Dictionary.web.id/ quality> diakses pada tanggal 23 April 2025

Kualitas yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kualitas kelapa sawit, yang pada umumnya ditentukan oleh usia pohon penghasil buah. Buah sawit dengan kualitas baik biasanya ditandai oleh tandan berukuran besar dengan berat lebih dari 30 kg, kadar air yang telah berkurang, serta kandungan CPO yang optimal.

2. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman dari ordo *Arecaceae* yang banyak dibudidayakan secara komersial untuk menghasilkan minyak sawit. Tanaman ini menjadi salah satu komoditas industri yang sangat penting karena buahnya dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng, bahan industri, hingga sumber energi alternatif. Saat ini, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Berdasarkan ketebalan endokarp, kelapa sawit dibedakan menjadi tiga varietas utama, yaitu *Dura*, *Pisifera*, dan *Tenera*. Sementara itu, berdasarkan warna buahnya, tanaman ini dapat digolongkan ke dalam varietas *Nigrescens*, *Virescens*, dan *Albescens*. Secara anatomi, kelapa sawit terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah, di mana bagian yang dimanfaatkan sebagai sumber minyak adalah buahnya.

Dalam konteks penelitian ini, kelapa sawit dipandang sebagai komoditas yang dihasilkan oleh petani di perkebunan, kemudian dijual kepada UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, dengan kualitas dan harga yang ditetapkan oleh pihak perusahaan tersebut.

3. Harga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harga merupakan sejumlah uang atau alat tukar lain yang setara, yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu produk atau jasa pada waktu dan tempat tertentu. Dalam *Manajemen Pemasaran Modern*, harga dipahami sebagai jumlah biaya yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut. Secara ekonomi, harga memiliki peranan penting dalam mengatur alokasi

sumber daya serta distribusi barang dan jasa. Penetapan harga yang tepat tidak hanya mendorong tercapainya efisiensi ekonomi, tetapi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal.¹⁴

Dalam penelitian ini, harga dipahami sebagai nilai uang yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, dalam transaksi jual beli kelapa sawit dengan petani. Harga tersebut menjadi dasar penerimaan atau pendapatan yang diterima petani dari hasil penjualan sawit kepada UD Makmu Jaya di wilayah tersebut

4. *Mabi'*

Mabi' dalam literatur bahasa Arab merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *bā'a-yabi'u-bai'an*. Istilah ini merujuk pada benda yang menjadi objek transaksi dalam akad jual beli, atau harta yang dipertukarkan dengan benda lain yang memiliki nilai tertentu, seperti uang.¹⁵ Dalam fikih muamalah, *mabi'* diartikan sebagai objek atau barang yang menjadi komoditas dalam suatu transaksi jual beli.¹⁶ *Mabi'* dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Dengan demikian, dalam fikih muamalah, *mabi'* dipandang sebagai objek yang sangat penting dalam transaksi jual beli dan wajib memenuhi syarat tertentu agar transaksi tersebut sah serta adil.¹⁷

Dalam penelitian ini, *mabi'* digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis sistem penilaian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang memiliki beragam kualitas, serta dijadikan objek transaksi jual beli antara toke sawit dan petani di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

E. Kajian Pustaka

¹⁴ *Ibid*, hlm. 191

¹⁵ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pusaka Setia), hlm. 45.

¹⁶ *Ibid*, hlm 46

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 47.

Kajian pustaka dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi serta memastikan landasan teori yang digunakan memiliki dasar akademik yang kuat. Berdasarkan judul penelitian, kajian pustaka difokuskan pada studi terkait sistem penilaian kualitas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, yang selanjutnya dianalisis relevansinya dengan penetapan harga oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hayatul Ichsan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*".¹⁸ Penelitian ini mengungkap bahwa praktik penimbangan TBS di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat umumnya dilakukan oleh pelaku usaha tanpa disaksikan langsung oleh petani sebagai penjual. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keabsahan transaksi penjualan TBS dari petani kepada toke pengepul. Selain itu, pihak pembeli kerap melakukan pembulatan angka timbangan tanpa adanya konfirmasi kepada petani. Praktik demikian menempatkan petani pada posisi yang dirugikan, karena adanya ketidakjujuran dalam proses maupun hasil penimbangan TBS yang dilakukan oleh pihak pembeli.

Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Ichsan menitikberatkan pada aspek penimbangan dalam proses jual beli kelapa sawit. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, yaitu komoditas kelapa sawit. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian: penelitian ini mengkaji sistem penilaian kualitas Tandan Buah Segar (TBS) serta keterkaitannya

¹⁸ Hayatul Ichsan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli kelapa Sawit*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019).

dengan penetapan harga oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, ditinjau dari sudut pandang konsep *mabi*'.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yasin Fitriani, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2019 yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi (studi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampa)*"¹⁹. Berdasarkan hasil analisis, praktik jual beli dengan sistem *jizaf* (taksiran) dalam penimbangan kelapa sawit dilakukan melalui metode perkiraan pada satu kavling untuk setiap anggota kelompok. Setelah proses pemanenan, buah sawit disusun dalam satu baris yang terdiri atas lima jenjang. Apabila rata-rata berat satu jenjang mencapai 20 kg, maka lima jenjang tersebut dihitung setara dengan satu kuintal (100 kg). Dengan demikian, jika seorang pemanen memperoleh 50 jenjang dengan rata-rata berat 20 kg per jenjang, maka total hasil panennya diperkirakan mencapai 1 ton (1.000 kg). Metode penaksiran inilah yang digunakan oleh Kelompok Tani Tunas Bumi sebagai dasar penentuan berat buah kelapa sawit milik para petani.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur aini, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017 yang berjudul "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Di Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin)*"²⁰. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji mekanisme jual beli kelapa sawit di Desa Karang Menunggal, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, serta meninjau mekanisme tersebut dari perspektif fikih muamalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik jual beli kelapa sawit di desa tersebut dilakukan dengan cara penjual

¹⁹ Yasin Fitriani, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem Jizaf pada Kelompok Tani Tunas Bumi*", *Skripsi*, (Pekan Baru: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Qasim, 2019).

²⁰Nur 'aini, "*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*", *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017)

langsung menyerahkan sawit kepada pembeli tanpa adanya kesepakatan harga yang jelas antara kedua belah pihak, karena harga pada saat transaksi belum ditentukan secara pasti.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini terletak pada fokus kajian. Penelitian Nur Aini membahas praktik jual beli sawit yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan harga antara petani dan toke sawit. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada sistem penilaian kualitas buah sawit serta relevansinya dengan penetapan harga oleh UD Makmu Jaya terhadap petani sawit di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, dalam perspektif konsep *Mabi'*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Miftahul Fadhilah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sitem Kebersamaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Karya Makmur Desa Sumbusari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)*”.²¹

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem kebersamaan yang diterapkan dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Kelompok Tani Karya Makmur dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang memfasilitasi proses penjualan. Dari perspektif Islam, kerja sama ini dikenal dengan istilah syirkah ‘inan. Jenis syirkah ini sering diterapkan karena tidak mengharuskan kesamaan modal atau pengelolaan. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai syarat transaksi, sedangkan kerugian ditanggung proporsional dengan porsi modal yang disumbangkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Fadhilah menekankan sistem jual beli kelapa sawit berbasis kebersamaan yang dijalankan oleh Kelompok Tani Karya Makmur di Desa Sumbusari, Kecamatan Mesuji Raya. Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme penilaian kualitas Tandan

²¹Miftahul Fadhilah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Sitem Kebersamaan*”, *Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018).

Buah Segar (TBS) sawit dan relevansinya dengan harga yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, dari sudut pandang konsep mabi'.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Elisa Wildayana, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2018 yang berjudul "*Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit*".²² Hasil penelitian ini menyimpulkan adanya dua strategi utama dalam mengendalikan harga Tandan Buah Segar (TBS), yakni: (1) perlunya kebijakan harga TBS yang menguntungkan bagi petani kelapa sawit, dan (2) ketika harga TBS mengalami penurunan, petani harus meningkatkan perawatan lahan secara intensif untuk menjaga produksi TBS tetap tinggi, sekaligus mengembangkan usaha tani alternatif.

Persamaan antara penelitian ini dengan kajian sebelumnya terletak pada pembahasan terkait harga TBS kelapa sawit. Namun, perbedaannya tampak jelas dari segi fokus dan metode yang diterapkan. Elisa dalam penelitiannya menerapkan metode kuantitatif dengan penekanan pada pengendalian fluktuasi harga TBS untuk petani kelapa sawit. Di sisi lain, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada mekanisme penilaian kualitas TBS sawit dan kaitannya dengan harga yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, dari perspektif konsep mabi'.

Berdasarkan uraian kajian sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini terhindar dari plagiarisme dan tidak mengulangi kajian yang telah ada. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai signifikansi sendiri dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

²² Elisa Wildayana, "*Pendekatan Pengendalian Fluktuasi Harga Tandann Buah Segar Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2018).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dirancang untuk memperoleh data secara objektif sehingga seluruh informasi yang dihimpun memenuhi kriteria validitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menerapkan tahapan penelitian yang selaras dengan desain penelitian yuridis empiris. Setiap proses dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah metodologi penelitian agar hasil yang diperoleh memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Adapun tahapan yang ditempuh dalam penyusunan karya ilmiah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk menelaah sistem penilaian kualitas TBS sawit serta relevansinya dengan harga yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Aceh Utara, berdasarkan konsep *mabi'*. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai praktik jual beli antara petani dan toke sawit di Kecamatan Sawang, di mana buah sawit yang diperdagangkan berasal dari perkebunan rakyat dengan kualitas yang sangat beragam. Dengan demikian, fokus kajian terletak pada sistem penilaian kualitas buah sawit dan keterkaitannya dengan harga jual yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya di wilayah tersebut.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, diperlukan penerapan prosedur yang sistematis guna menjamin perolehan data yang objektif dan faktual serta memastikan validitas data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris, yaitu dengan memaparkan data terkait permasalahan yang diteliti secara objektif dan menyeluruh untuk menemukan solusi yang tepat. Fokus penelitian diarahkan pada sistem penilaian kualitas Tandan Buah Segar (TBS) sawit serta relevansinya dengan harga yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya. Melalui metode deskriptif-analitis, penulis menganalisis

sistem penilaian kualitas TBS sawit dan keterkaitannya dengan harga jual yang berlaku di UD Makmu Jaya, Kecamatan Sawang, berdasarkan konsep *mabi'*.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala bentuk informasi yang relevan dengan objek penelitian, baik yang berasal dari informan, responden, catatan lapangan, benda, maupun dokumen pendukung. Dalam konteks penelitian ini, sumber data diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data primer dihimpun melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk memastikan diperolehnya informasi yang akurat dan relevan. Data primer tersebut bersumber dari hasil wawancara dengan tiga orang toke sawit serta tiga orang petani sawit di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berfungsi melengkapi serta memperkuat temuan dari data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, antara lain Al-Qur'an, Hadis, buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, dan berbagai sumber rujukan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data tersebut dianalisis oleh penulis dengan mengikuti prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab secara langsung dengan tujuan memperoleh

informasi, pendapat, atau pandangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.²³

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (guide interview), di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner terbuka (open questionnaire) yang disampaikan kepada responden. Responden dalam penelitian ini meliputi dua orang toke sawit dan dua orang petani sawit yang berada di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun berbagai catatan atau arsip tertulis dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Adapun dokumentasi yang didapatkan penulis berupa buku catatan pembelian produk sawit sebagai bukti transaksi antara petani Sawit dengan pihak UD Makmu Jaya di Kec. Sawang Aceh Utara.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara terstruktur agar lebih mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada pihak lain. Pada tahap ini, data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah sehingga menjadi informasi yang terorganisir dan jelas, guna menjawab rumusan masalah serta disajikan dalam bentuk yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.²⁵ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.17.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 82.

²⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

- a. Pemilahan data dilakukan berdasarkan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dipisahkan antara data primer dan data sekunder sesuai dengan perbedaan sumbernya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi standar penelitian ilmiah, yakni tersedianya data yang valid dan objektif.
- b. Menelaah data hasil identifikasi dengan menilai standar kualitas TBS Sawit serta keterkaitannya dengan harga yang ditentukan oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan konsep *mabi'*.
- c. Menganalisis sistem penilaian kualitas TBS Sawit serta hubungannya dengan harga yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara berdasarkan konsep *mabi'*.
- d. Penyajian data dalam bentuk naratif sebagai laporan penelitian yang disusun dengan format skripsi, disertai penguraian data secara terstruktur dan sistematis.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada berbagai sumber relevan lainnya, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), literatur fikih muamalah, serta sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian. Dengan menggunakan rujukan-rujukan tersebut, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan tulisan yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun dalam beberapa bab, di mana setiap bab dibagi lagi ke dalam sub-sub bab. Adapun rincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yang memuat mengenai pengertian *mabi'* pada akad *bai' musawwamah* dan dasar hukumnya, syarat-syarat *mabi'* pada akad *bai' musawwamah*, ketentuan tentang kejelasan kualitas *mabi'* dan implikasinya terhadap keabsahan transaksi, pendapat fuqaha tentang kualitas *mabi'* sebagai objek transaksi dan relasinya terhadap *saman*, pendapat ulama terhadap tingkat harga dalam transaksi jual beli dan kepadanannya dengan objek jual beli.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian, yang memaparkan terkait kualitas buah sawit dan relevansinya dengan mekanisme harga TBS pada pembeliannya di UD Makmu Jaya Sawang Aceh Utara, monografi perkebunan sawit dan UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Aceh Utara, standarisasi kualitas sawit dan penetapan harganya di UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, sistem penilaian kualitas TBS sawit pada UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Aceh Utara dan implementasinya, perpektif *mabi'* tentang penilaian kualitas TBS dan penetapan harganya pada UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian, serta dilengkapi dengan saran-saran

yang diharapkan dapat menjadi masukan atau pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP KUALITAS *MABI'* DAN PENETAPAN HARGANYA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian, Dasar Hukum, Dan Syarat- Syarat *mabi'* pada Akad Jual Beli

Dalam pembahasan bab ini penulis akan menjelaskan *mabi'* sebagai salah satu objek yang merupakan *ma'qūd 'alaih* dalam transaksi jual beli. Sehingga untuk *ma'qūd 'alaih* ini dalam jual beli diistilahkan dengan *mabi'*. Dalam konteks ini, *mabi'* dipahami sebagai objek yang menjadi *ma'qūd 'alaih* dalam suatu transaksi. Istilah *ma'qūd 'alaih* berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk *isim maf'ūl* dari wazan *fa'ala-yaf'alu-fa'lan*. Secara etimologis, *ma'qūd 'alaih* berarti sesuatu yang diakadkan. Adapun secara terminologis, *ma'qūd 'alaih* merujuk pada harta atau barang yang menjadi objek pemindahan hak dari salah satu pihak yang berakad kepada pihak lainnya.²⁶

Secara umum, *ma'qūd 'alaih* diartikan sebagai harta yang menjadi objek dalam suatu akad dan dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Salah satu bentuk dari harta tersebut disebut sebagai barang dagangan, sedangkan yang lainnya disebut harga atau imbalan.²⁷ Objek akad ini dapat berbentuk benda, manfaat dari suatu benda, jasa atau pekerjaan, maupun hal lain selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Benda yang menjadi objek akad bisa berupa benda bergerak (seperti kendaraan atau barang elektronik) maupun benda tidak bergerak (seperti tanah atau bangunan). Selain itu, objek akad juga bisa berupa benda berwujud (yang dapat dilihat dan disentuh) maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat atas suatu barang atau hak tertentu. Objek tersebut bisa berasal dari sesuatu yang terdaftar secara hukum atau memiliki status hukum, maupun yang belum atau tidak memiliki

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm, 47.

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 190.

status hukum formal, selama tetap sesuai dengan ketentuan syari'ah.²⁸ *Ma'qud 'alaih* menurut mayoritas ulama Hanafi termasuk benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. *Ma'qud 'alaih* adalah sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya.²⁹ Kaidah umum mengenai *ma'qud 'alaih* dapat mengalami perubahan apabila dipengaruhi oleh kondisi atau faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu, *ma'qud 'alaih* bisa saja merupakan sesuatu yang belum jelas wujudnya pada saat akad dilakukan, seperti barang yang menjadi objek dalam jual beli salam.³⁰

Oleh karena itu, *ma'qud 'alaih* atau barang yang menjadi objek dalam akad jual beli harus dapat dikenali secara jelas, baik dari sisi bentuk, jumlah, maupun substansi barangnya. Kejelasan ini sangat penting agar tidak menimbulkan keraguan atau kesalahpahaman bagi pembeli. Jual beli dalam Islam mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Jika ukuran, berat, atau jumlah barang tersebut masih belum jelas atau menimbulkan ketidakpastian, maka akad jual beli dianggap tidak sah menurut syariah. Kejelasan dalam objek jual beli ini bertujuan untuk menjamin keadilan, menghindari perselisihan, dan menjaga hak kedua belah pihak dalam transaksi.³¹

1. Dasar hukum *mabi'*

Dasar hukum merupakan landasan utama yang menjadi alasan atau sebab munculnya suatu ketentuan, dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konteks ini, dasar hukum menjadi rujukan penting untuk memahami dan menilai sah tidaknya suatu transaksi menurut syariah.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Perdana Media Group, 2013), Cet 2, hlm. 102.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Furuuq*, Juz 4, (Jakarta: Gema Insani Press 1997), hlm. 7.

³⁰ Syekh Mustafa Az-Zarqa, *Aqdul Bai* (Dar-al-Qalam 1990), hlm. 50.

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia, 2000), hlm. 61.

Adapun dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum mengenai *mabi'* (barang yang diperjualbelikan dalam akad), antara lain adalah:

a. Dalil Al-Quran

Mabi' merupakan salah satu rukun penting dalam akad jual beli yang wajib dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan *mabi'* sebagai bagian dari rukun jual beli memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, salah satunya tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya : “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Islam melarang segala bentuk transaksi jual beli yang berkaitan dengan barang-barang yang haram. Salah satu contohnya adalah daging babi, baik itu babi yang ditenakkan (jinak) maupun yang hidup liar di alam. Kedua jenis babi tersebut termasuk ke dalam kategori makanan haram yang tidak boleh dikonsumsi, apalagi diperjualbelikan. Larangan ini sejalan dengan prinsip umum dalam syariat Islam bahwa sesuatu yang haram dikonsumsi juga tidak boleh dijadikan komoditas perdagangan. Hal ini karena memperjualbelikan barang haram dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kebersihan, dan keberkahan dalam muamalah. Selain itu, Islam juga melarang penjualan bangkai, yaitu hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Namun, terdapat pengecualian terhadap dua jenis bangkai yang

dihalalkan, yaitu ikan dan belalang. Kedua jenis ini meskipun mati tanpa proses penyembelihan khusus, tetap halal dikonsumsi dan boleh diperdagangkan.³²

b. Hadits Rasulullah SAW

Berikut ini penulis paparkan beberapa hadist tentang objek jual beli yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang ketentuan-ketentuannya. Adapun hadist tersebut sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu 'anhuma* bahwasannya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah *Radhiyallahu 'anhuma* bahwasannya dia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda pada tahun penaklukan saat beliau di Makkah: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132).

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya melarang umat Islam untuk memperjualbelikan barang-barang tertentu, seperti khamar (minuman keras), bangkai, babi, dan patung. Larangan ini disebabkan karena keempat jenis barang tersebut tergolong najis, baik dari segi zat (ain), maupun dari segi sifatnya. Bagi umat Islam, transaksi jual beli atas barang-barang tersebut tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat. Larangan ini merupakan bentuk penjagaan terhadap akidah, moral, dan kemaslahatan umat, agar aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor halal dan tidak menimbulkan mudarat.³³ Dalam hadist lain dari Abdullah bin Umar r.a menceritakan kepada para sahabat tentang larangan

³² Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid II*, (Terj. Arif Rahman Hakim, dkk), (Surakarta: Insan Kamil, 2015), Cet.1, hlm.55.

³³ Hafidz Al Mundzir, *Mukhtashar Sunan Abu Dawud*, terj. H.Bey Arifin (Semarang: As Syifa', 1993), h. 75.

menjual buah-buahan yang belum dapat dipanen karena belum matang. Adapun hadistnya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya : "Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya." (HR. Bukhari - Muslim)

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW dengan tegas melarang para sahabat untuk melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang masih belum matang. Larangan ini disebabkan karena buah tersebut belum dapat dikonsumsi secara langsung, atau masih memerlukan waktu hingga siap dimanfaatkan. Transaksi semacam ini mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), karena kondisi dan kualitas buah yang akan diperoleh belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, Islam melarang praktik jual beli yang objeknya belum jelas manfaat atau keadaannya, demi menjaga keadilan dan menghindari potensi kerugian bagi salah satu pihak.³⁴

2. Syarat-syarat *Mabi'* dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli *musawwamah*, terdapat *mabi'* sebagai objek yang menjadi pokok akad. Keberadaan *mabi'* merupakan syarat penting untuk menentukan keabsahan suatu jual beli. Objek akad ini harus memenuhi sejumlah persyaratan agar transaksi tersebut sah menurut syariat. Para fuqaha (ahli fikih) telah mengemukakan berbagai pendapat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mabi'*. Syarat-syarat tersebut mencakup aspek kejelasan barang, kepemilikan yang sah, manfaat yang dibolehkan secara syar'i, serta tidak

³⁴ Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), juz 2, hlm.42.

mengandung unsur yang diharamkan atau bersifat spekulatif (*gharar*). Ada beberapa hal pendapat fuqaha tentang syarat *mabi'*:

1. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *Mabi'* sebagai berikut :

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat pada saat transaksi, namun pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Benda tersebut milik sendiri.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

2. Ulama Malikiyah

Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada lima macam, yakni sebagai berikut :

- a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
- b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak.
- c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama.
- d) Harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad
- e) Harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui)

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada empat macam, yakni sebagai berikut:

- a) Harta yang diperjualbelikan itu harus suci.
- b) Harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan.
- c) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui)

d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.³⁵

4. Ulama Hanabilah

Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan *mabi'* kepada tujuh macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Sama-sama ridha baik penjual maupun pembeli.
- b) *Aqidain* (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
- c) Harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh Agama.
- d) Harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.
- e) Harta yang diperjualkan bisa diserahkan ketika terjadinya akad.
- f) Harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui).
- g) Harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).³⁶

Berdasarkan pendapat para fuqaha yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan bahwa terdapat enam syarat utama yang harus dipenuhi oleh objek jual beli (*mabi'*). Namun, menurut ulama dari mazhab Hanabilah, terdapat dua syarat tambahan yang juga perlu diperhatikan. Pertama, adanya kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi harus termasuk orang yang cakap hukum, yakni memiliki kemampuan untuk membelanjakan harta secara sah menurut syariat. Dengan demikian, kelengkapan syarat-syarat ini menjadi dasar penting dalam mewujudkan transaksi jual beli yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁷

³⁵ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 78.

³⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani), hlm. 20.

³⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 136-139.

B. Ketentuan tentang Kejelasan Kualitas *Mabi'* dan Implikasinya terhadap Keabsahan Transaksi

Dalam fikih muamalah, salah satu syarat penting sahnya akad jual beli adalah bahwa objek yang diperjualbelikan (*al-mabī'*) harus jelas sifat, jenis, dan kualitasnya. Kejelasan tersebut diperlukan agar terhindar dari unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dan berpotensi membatalkan akad. Ketentuan ini juga berlaku dalam transaksi jual beli komoditas pertanian, termasuk tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang umum dipasarkan oleh petani kepada agen atau pabrik.

TBS sawit sebagai objek jual beli memiliki karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kualitas, sehingga setiap transaksi sangat bergantung pada kejelasan mutu buah. Kualitas TBS umumnya ditentukan oleh tingkat kematangan, ukuran tandan, tingkat keasaman, keutuhan tandan, kadar kotoran, dan persentase brondolan. Faktor-faktor ini secara langsung memengaruhi jumlah rendemen minyak yang dapat dihasilkan oleh pabrik, sehingga perbedaan kualitas akan menyebabkan perbedaan harga. Oleh karena itu, kualitas TBS tidak bisa digambarkan secara umum saja, melainkan harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Dalam praktiknya, transaksi TBS sawit sering dilakukan melalui penimbangan langsung di tempat agen atau pabrik. Meskipun berat TBS dapat diukur secara akurat, kejelasan kualitas sering kali menjadi persoalan apabila standar mutu tidak dijelaskan secara transparan. Misalnya, adanya perbedaan harga antara TBS kualitas matang, sedang, atau rendah mengharuskan penjual dan pembeli memiliki kesepahaman yang jelas tentang kriteria masing-masing kategori. Ketidakjelasan kategori kualitas dapat menimbulkan perselisihan, terutama ketika pembeli menilai bahwa buah yang dibawa petani termasuk kualitas rendah, sementara petani menilai buah tersebut kualitas sedang atau

baik. Dalam fikih, kondisi semacam ini termasuk *gharar*, karena pembeli dan penjual tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai sifat barang.

Para ulama menegaskan bahwa kejelasan sifat dan kualitas mabi' dapat diperoleh melalui *ru'yah* (melihat langsung), deskripsi kualitas yang rinci, atau standar mutu yang disepakati. Dalam konteks jual beli TBS sawit, hal ini berarti pembeli harus melihat langsung kondisi buah atau setidaknya kedua belah pihak sepakat terhadap standar kualitas tertentu sebelum transaksi berlangsung. Jika penilaian kualitas dilakukan hanya berdasarkan perkiraan sepihak tanpa dasar yang jelas, maka transaksi berpotensi mengandung *gharar fāhisy* yang dapat menjadikan akad *fasid* atau bahkan *bā'il*.³⁸

Transaksi yang dilakukan melalui sistem taksiran atau *jizāf* juga sering terjadi dalam jual beli TBS sawit, terutama dalam penjualan secara kelompok atau ketika TBS disusun dalam tumpukan tertentu. Meskipun sistem *jizāf* dibolehkan dalam fikih, keabsahannya akan bergantung pada kejelasan objek. Jika TBS dapat dilihat secara utuh dan kualitasnya dapat diperkirakan secara wajar oleh kedua pihak, maka transaksi tersebut sah. Namun jika taksiran dilakukan tanpa kejelasan kualitas, misalnya tumpukan buah tidak terlihat jelas atau kualitasnya tidak dapat diperkirakan, maka akad dapat mengandung ketidakpastian yang merusak keabsahan transaksi.

Implikasi hukum dari ketidakjelasan kualitas TBS sawit sangat signifikan. Secara fikih, transaksi dapat dinilai sah apabila kualitas sudah jelas dan disepakati, baik secara eksplisit maupun melalui standar pasar yang umum. Akan tetapi, apabila kualitas tidak dijelaskan secara memadai sehingga salah satu pihak merasa dirugikan, maka kerelaan (*tarādī*) kedua belah pihak dapat dipandang tidak sempurna. Dalam kondisi tersebut, hukum memberikan perlindungan dengan memberikan hak *khiyar* kepada pihak yang dirugikan.

³⁸ IkaYunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.103.

Lebih jauh lagi, jika ketidakjelasan kualitas menyebabkan nilai transaksi menjadi berbeda jauh dari yang seharusnya, maka akad dianggap cacat dan dapat dibatalkan.

Dengan demikian, kejelasan kualitas TBS sawit sebagai *mabi'* merupakan syarat fundamental untuk memastikan keabsahan jual beli dalam perspektif syariah. Penjual wajib memberikan informasi yang transparan dan pembeli harus melakukan pemeriksaan yang memadai agar keduanya memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi buah. Kejelasan kualitas tidak hanya menjamin sahnya akad, tetapi juga mendukung terbentuknya praktik perdagangan sawit yang adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai etika muamalah.³⁹

Dalam aspek harga, *tadlis* dapat terjadi melalui praktik menaikkan harga barang secara tidak wajar, melebihi harga pasar yang semestinya, tanpa sepengetahuan pembeli. Praktik semacam ini dikenal juga dengan istilah *ghaban*, yaitu penipuan dalam penentuan harga. Sementara itu, *tadlis* dalam waktu penyerahan terjadi ketika pihak penjual atau penyedia jasa menyetujui kontrak atas suatu pekerjaan atau barang yang secara hukum dimilikinya pada saat akad dilakukan, namun pada kenyataannya ia mengetahui bahwa tidak akan mampu menyerahkan atau menyelesaikan kewajiban tersebut tepat waktu sesuai dengan isi perjanjian. Keempat bentuk *tadlis* ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi, serta dilarang dalam syariat Islam karena merugikan salah satu pihak dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam muamalah.⁴⁰ Adapun *ghisy* dalam dunia bisnis merujuk pada tindakan menyembunyikan cacat pada barang dagangan atau mencampur barang yang baik dengan barang yang buruk. Praktik semacam

³⁹ Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 169.

⁴⁰ Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqih Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Ar-raniry Press dan Lembaga Naskan Aceh (NASA), 2012), hlm. 143.

ini termasuk dalam kategori penipuan yang dilarang dalam kegiatan perdagangan. Islam secara tegas melarang berbagai bentuk penipuan dalam muamalah. Di antara bentuk-bentuk penipuan yang dilarang keras tersebut mencakup tindakan manipulatif yang merugikan konsumen, penyamaran kualitas barang, serta praktik curang lainnya yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi.⁴¹

C. Pendapat Fuqaha tentang Kualitas *Mabi'* Sebagai Objek Transaksi dan Relasinya terhadap Harga

Para fuqaha sepakat bahwa kualitas barang *mabi'* merupakan bagian penting yang harus diketahui secara jelas dalam sebuah transaksi jual beli. Kejelasan ini diperlukan untuk menghindari unsur *gharar* yang dapat merusak akad. Dalam pandangan fikih, kualitas barang tidak hanya berfungsi sebagai informasi tambahan, tetapi merupakan elemen yang menentukan sah atau tidaknya akad, karena kualitas berkaitan langsung dengan nilai barang dan tingkat kerelaan (*tarāḍī*) antara pihak penjual dan pembeli.⁴²

Mazhab Hanafiyah menekankan bahwa barang yang dijual harus diketahui sifat-sifatnya melalui *ru'yah* (melihat langsung) atau penjelasan spesifik yang dapat menggugurkan ketidakjelasan. Menurut mereka, kualitas barang termasuk dalam *ṣifāt al-mutaqawwimah* sifat-sifat yang menentukan nilai. Jika kualitas tidak dijelaskan secara memadai dan menimbulkan perbedaan harga yang signifikan, maka akad dapat dikategorikan sebagai *fasid* karena mengandung *gharar* yang tidak ditoleransi.

Mazhab Malikiyah memberikan perhatian lebih besar pada aspek *mashlahah* dalam transaksi. Mereka memandang bahwa kualitas barang harus dijelaskan apabila perbedaan kualitas tersebut dapat menimbulkan perbedaan

⁴¹Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 200.

⁴² Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 383.

harga atau berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam kitab *al-Mudawwanah*, disebutkan bahwa jual beli yang tidak menjelaskan kualitas barang yang berbeda secara substansial termasuk dalam jual beli yang dilarang karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Malikiyah juga mengakui adanya hak *khiyar* apabila pihak pembeli menemukan bahwa kualitas barang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan penjual.

Mazhab Syafi'iyah secara tegas mensyaratkan bahwa objek jual beli harus diketahui kualitas dan jenisnya. Menurut mereka, kualitas merupakan bagian dari '*ayn al-mabī'*' yang harus dijelaskan agar tidak menimbulkan perselisihan. Dalam *al-Umm*, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa perbedaan kualitas yang tidak dijelaskan dapat menjadikan akad *ghayr jā'iz* karena kerelaan antara kedua pihak tidak terwujud dengan sempurna. Mereka juga menegaskan bahwa menyembunyikan cacat kualitas termasuk *tadlīs* dan memberi hak *khiyār al-'aib* kepada pembeli.

Mazhab Hanabilah mengaitkan kualitas secara langsung dengan prinsip keadilan dan keterbukaan. Menurut pandangan mereka, kualitas barang merupakan aspek yang menentukan harga, sehingga penjual tidak boleh menyembunyikan perbedaan kualitas yang dapat mempengaruhi nilai. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menyatakan bahwa akad dapat dinilai rusak apabila barang memiliki sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi harga tetapi tidak dijelaskan secara terbuka. Hanabilah menegaskan bahwa keterbukaan mengenai kualitas merupakan syarat bagi terwujudnya transaksi yang sah dan bebas dari unsur penipuan.⁴³

Relasi antara kualitas dan harga dalam fikih muamalah tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek etika dan hukum. Para fuqaha sangat menekankan larangan *tadlīs* (penipuan) dan *gharar* sebagai upaya untuk

⁴³ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 170.

menjaga integritas transaksi. Apabila kualitas barang tidak dijelaskan secara benar dan pembeli dirugikan, maka ia berhak melakukan *khiyar* atau bahkan membatalkan akad. Dengan demikian, fikih memberikan perlindungan hukum terhadap kedua pihak melalui. Dengan adanya penjelasan dari para fuqaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas mabi' merupakan aspek fundamental dalam penentuan harga barang. Kejelasan kualitas tidak hanya menentukan nilai ekonomi barang, tetapi juga memastikan sahnya akad, terwujudnya kerelaan antara kedua belah pihak, dan terciptanya keadilan dalam transaksi. Keterbukaan mengenai kualitas menjadi pilar penting dalam muamalah Islam agar transaksi terhindar dari unsur yang merusak dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Pendapat Ulama Terhadap Tingkat Harga dalam Transaksi Jual Beli dan Kepadanannya dengan Objek Jual Beli

Harga adalah nilai yang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli. Penentuan harga pada dasarnya merupakan hak penjual untuk menetapkan berapa nilai barang yang dijualnya. Namun, ketetapan tersebut tetap harus memperhatikan standar harga yang berlaku, sehingga diperlukan mekanisme pasar sebagai acuan dalam menentukan nilai yang wajar. Harga baru dianggap sah ketika terjadi akad, yakni saat kedua belah pihak merelakan nilai yang disepakati, baik harga tersebut lebih rendah, lebih tinggi, maupun setara dengan nilai barang. Dalam praktiknya, harga menjadi media tukar yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga menciptakan kerelaan dan keadilan dalam transaksi.⁴⁴

Para ulama fikih sepakat bahwa ketentuan penetapan harga secara langsung tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya memberikan prinsip dasar perdagangan, seperti keadilan, kerelaan antara kedua belah pihak,

⁴⁴ Hamzah Yaqub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 47.

dan larangan terhadap kecurangan. Namun, pembahasan mengenai penetapan harga (*tas'ir*) banyak ditemukan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk secara tidak langsung. Penetapan harga tidak dibenarkan jika hanya untuk kepentingan sepihak atau membatasi kebebasan pasar. Namun, sebagian ulama juga menyebutkan adanya hadis lain yang menunjukkan bahwa penetapan harga diperbolehkan dalam kondisi darurat, seperti ketika terjadi kecurangan pasar, monopoli, atau penimbunan barang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah dapat menetapkan harga untuk mencegah kerugian besar bagi masyarakat.⁴⁵

Dengan demikian, para ulama menyimpulkan bahwa penetapan harga bukanlah praktik yang dilarang mutlak, tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan umum. Selama tujuannya untuk menjaga keadilan, melindungi konsumen, dan menghindari praktik curang dalam perdagangan, maka *tas'ir* dapat dibolehkan berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). Kesimpulannya, meskipun Al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuan penetapan harga secara eksplisit, hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan panduan bahwa kebijakan harga diperbolehkan dalam keadaan tertentu, khususnya ketika diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Ketentuan yang berkaitan dengan *mabi'* dan harga antara lain:

1. *Mabi'* disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan.
2. *Mabi'* disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan.
3. Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya *mabi'* harus didahulukan.

⁴⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Tanya Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

4. Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual tetapi penjual memiliki hak dalam menentukan harga.

Menurut Ulama Hanifiyah, akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebut *mabi'* adalah batal. Perubahan harga yang telah disepakati jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada maka pada garis besarnya para fuqaha bersepakat bahwa saling bersumpah dan membatalkan, Tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam hal.⁴⁶ Islam memberikan kebebasan dalam mekanisme pasar dan membiarkannya berjalan sesuai dengan hukum alamiah yang mengikuti keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dalam prinsip ini, penetapan harga (tas'ir) tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kesepakatan tanpa mempertimbangkan kondisi pasar. Diriwayatkan oleh Anas Radhiyallahu 'Anhu, pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi lonjakan harga di Madinah. Para sahabat kemudian berkata, "*Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah harga bagi kami.*" Dalam peristiwa tersebut, masyarakat meminta Rasulullah SAW untuk menetapkan harga di tengah situasi kenaikan harga yang signifikan.⁴⁷ Rasulullah SAW menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله وليس
أحدٌ منكم يُطالبني بمظلمةٍ في ديمٍ ولا مالٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

⁴⁷ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: CV ALFABETA, 2009), hlm. 253

(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Ad-darimi, Ibnu Majah dan Abu Ya'la)⁴⁸

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa ikut campur dalam urusan pribadi orang lain tanpa alasan yang mendesak termasuk bentuk kezaliman. Beliau menginginkan untuk menghadap Allah dalam keadaan bersih dari segala bentuk ketidakadilan. Namun, apabila kondisi pasar tidak berjalan normal, seperti adanya penimbunan barang oleh sebagian pedagang atau praktik permainan harga yang merugikan masyarakat, maka kepentingan umum harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Dalam situasi seperti ini, penetapan harga diperbolehkan sebagai langkah untuk mencegah kesewenang-wenangan dan membatasi keserakahan para pelaku pasar.

Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak terhadap penetapan harga, terlebih apabila tujuannya adalah untuk mencegah bahaya dan menghentikan praktik-praktik zalim di pasar. Para ulama menjelaskan bahwa penetapan harga memiliki dua sisi hukum: ada yang bersifat zalim dan dilarang, namun ada pula yang bijaksana dan dibolehkan. Penetapan harga akan menjadi terlarang apabila dilakukan dengan cara yang menimbulkan kezaliman, seperti memaksakan nilai tertentu yang tidak sesuai dengan realitas pasar, atau melarang sesuatu yang telah dibenarkan oleh Allah SWT.

Dalam kondisi seperti itu, kebijakan penetapan harga tidak hanya merugikan para pelaku usaha, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sebaliknya, jika dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan umum dan menjaga keseimbangan pasar, penetapan harga dapat menjadi

⁴⁸ H. Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV juz V-VI* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 75.

langkah yang sah menurut hukum syariat.⁴⁹ Sebagian fuqaha membolehkan tasfir dengan syarat sebagai berikut:

1. Jika para pedagang mematok harga barang dagangan mereka dengan harga yang mahal. Al-Zailai dari kalangan Hanafiah menyebutkan bahwa hal itu jika harga ditetapkan beberapa kali lipat dari harga standar.
2. Kebutuhan masyarakat terhadap barang dagangan. Dengan hal ini, penetapan harga (tasfir) dilakukan sebagaimana antisipasi terhadap bahaya yang akan menimpa masyarakat umum.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat memaksa seseorang untuk menjual hartanya sesuai dengan harga pasar apabila masyarakat berada dalam kondisi sangat membutuhkan barang tersebut. Adapun hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang menyebutkan sebagai berikut:

عن أنس قال: قال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

Artinya: “Dari Anas R.A, dia berkata: pernah orang-orang berkata: Pada zaman Rasulullah Saw terjadi pelonjakan harga di pasar, lalu sekelompok orang menghadap Rasulullah Saw. Seraya mereka berkata: ya Rasulullah hargaharga di pasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw menjawab: sesungguhnya Allah lah yang berhak menetapkan harga, dan menahannya, melapangkan dan memberikan rezeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan janganlah seseorang diantara

⁴⁹ H. Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV juz V-VI* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), hlm. 45

kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud at-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Hibban).⁵⁰

Para ulama fikih menjelaskan bahwa kenaikan harga yang terjadi pada masa Rasulullah SAW bukan disebabkan oleh praktik kecurangan atau tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, melainkan murni karena keterbatasan komoditas di pasaran. Sesuai dengan hukum ekonomi, ketika persediaan barang menurun sementara permintaan tetap, maka kenaikan harga merupakan hal yang wajar. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah SAW memilih untuk tidak ikut campur dalam menetapkan harga. Menurut beliau, membatasi harga pada situasi seperti itu justru akan menimbulkan kezaliman terhadap para pedagang, sementara Islam melarang segala bentuk ketidakadilan, baik kepada penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, para ahli fikih menyimpulkan bahwa apabila kenaikan harga terjadi bukan karena ulah para pedagang, tetapi murni karena faktor pasar seperti kelangkaan barang, maka pemerintah tidak diperbolehkan melakukan intervensi harga. Kebijakan semacam itu dianggap menyalahi prinsip keadilan dan berpotensi menzalimi pelaku usaha.⁵¹

Para ulama fikih yang melarang penetapan harga berpendapat bahwa dalam transaksi jual beli terdapat dua kepentingan yang harus dijaga, yakni kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Menurut mereka, pemerintah tidak boleh memihak salah satu pihak dengan cara yang merugikan pihak lainnya. Inilah sebabnya, ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengendalikan harga di pasar, beliau menolak dan menjelaskan bahwa kenaikan harga adalah ketentuan Allah. Rasulullah menegaskan bahwa campur tangan manusia dalam hal tersebut dapat menjadi bentuk kezaliman. Selain itu,

⁵⁰ Sunan Abu Dawud, *Terjemah Abu Dawud Jilid IV*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy Syifa“, 1993), hlm. 75

⁵¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 146

mereka juga menilai bahwa penetapan harga justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Jika harga dipaksakan sesuai kebijakan pemerintah, para pedagang mungkin akan enggan menjual barang mereka karena nilai yang ditetapkan tidak sesuai dengan biaya maupun keuntungan yang diharapkan. Akibatnya, bukan hanya terjadi kelangkaan, tetapi juga mendorong praktik penimbunan barang oleh pedagang. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat pasar semakin kacau dan merugikan berbagai pihak.⁵²

Mazhab Hanafiyah membolehkan pemerintah menetapkan harga yang adil, yakni harga yang mempertimbangkan kepentingan pedagang maupun pembeli, apabila fluktuasi harga di pasar disebabkan oleh tindakan para pedagang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam syariat Islam, pemerintah memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan umum. Imam Abu Yusuf menegaskan prinsip tersebut dengan mengatakan, *“Segala kebijakan penguasa harus merujuk pada kemaslahatan rakyatnya.”* Oleh karena itu, jika pemerintah melihat adanya praktik manipulasi harga oleh pedagang, maka pemerintah diperbolehkan turun tangan untuk mengatur dan menetapkan harga komoditas guna menjaga keseimbangan pasar serta melindungi kepentingan masyarakat luas.⁵³

Penetapan harga tidak hanya dibolehkan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi kewajiban, terutama ketika terjadi lonjakan harga yang tajam akibat praktik spekulasi atau permainan harga oleh para pedagang. Hal ini didasarkan pada prinsip mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan segelintir pihak. Namun, intervensi pemerintah dalam menetapkan harga harus dilakukan secara adil. Dalam menentukan nilai yang wajar, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti modal awal, biaya distribusi dan

⁵² *Ibid.*, hlm. 143.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 142.

transportasi, serta margin keuntungan yang layak bagi pedagang. Dengan pendekatan ini, keseimbangan antara hak konsumen dan kepentingan pedagang dapat tetap terjaga sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam.⁵⁴ Dengan adanya penetapan harga (*tas'ir*), beban ekonomi yang sulit dijangkau oleh masyarakat dapat diminimalkan, praktik kecurangan dalam perdagangan dapat dicegah, serta aktivitas ekonomi dapat berlangsung dengan lebih lancar dan dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak.⁵⁵



⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 144

⁵⁵ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95.

BAB TIGA

KUALITAS BUAH SAWIT DAN RELEVANSINYA DENGAN HARGA TBS PADA PEMBELIANNYA DI UD MAKMU JAYA SAWANG ACEH UTARA

A. Monografi Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

Sawang adalah salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Muara Batu, dengan pusat pemerintahan berlokasi di Gampong Sawang. Luas wilayah Kecamatan Sawang diperkirakan sekitar 384,65 km² atau setara dengan 38.465 hektare. Sedangkan batas-batas wilayah kecamatan ini yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Batu Kabupaten Bireun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Bireun
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Banda Baro Kecamatan Dewantara⁵⁶

Secara topografi, Kecamatan Sawang memiliki bentang alam yang cukup beragam. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah yang terdiri dari kawasan pesisir, perairan, aliran sungai, serta rawa-rawa yang membentang di beberapa titik. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya air yang melimpah serta kesuburan tanah yang baik, sehingga sangat mendukung untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Sebagian yang lain dari Kecamatan Sawang yang berupa lahan darat kering. Area ini umumnya dimanfaatkan untuk pembangunan permukiman penduduk, sarana prasarana umum, serta dijadikan lahan perkebunan masyarakat seperti tanaman keras dan

⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Sawang dalam angka 2024.

buah-buahan. Sementara itu, dataran rendah yang lebih luas banyak difungsikan sebagai area persawahan padi, tambak ikan, serta perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah ini. Keberadaan sungai dan rawa-rawa juga memberikan peran penting bagi ekosistem Kecamatan Sawang, baik sebagai sumber irigasi pertanian maupun habitat berbagai jenis flora dan fauna. Kondisi topografi ini menjadikan Sawang sebagai wilayah dengan potensi pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan sekaligus memiliki tantangan dalam pengelolaan lahan agar tetap seimbang antara kebutuhan permukiman, kelestarian lingkungan, dan pemanfaatan ekonomi.

Kecamatan Sawang terbagi menjadi dua kemukiman, yaitu Kemukiman Sawang Selatan dan Kemukiman Sawang Utara.

- Kemukiman Sawang Selatan mencakup beberapa gampong, antara lain: Gampong Riseh Tunong, Riseh Teungoh, Riseh Baroh, Kubu, Blang Cut, Lhok Cut, Lhok Jok, Sawang, Blang Teurakan, Jurong, Babah Krueng, Blang Banyak, Rambong Payong, Krueng Baro, Lhok Bayu, serta Gampong Gunci.
- Kemukiman Sawang Utara meliputi Gampong Ulee Gedong, Teupin Reusep, Lancok, Paya Rabo Timur, Paya Rabo Lhok, Blang Reuling, Punteut, Meunasah Pulo, Lhok Kuyun, Lhok Gajah, Pante Jaloh, Babah Buloh, Cot Lambideng, Teungoh, Paya Gaboh, Kuta Meuligoe, Abeuk Reuling, Cot Keumuneng, Tanjong Keumala, Lhok Krek, Glee Dagang, Lagang, serta Lhok Meureubo.

Berikut adalah uraian mengenai data gampong di Kecamatan Arongan Lambalek yang dikelompokkan berdasarkan kemukiman beserta luas wilayah masing-masing, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Mukim dan Gampong dalam Kecamatan Sawang Kabupaten
Aceh Utara

Kemukiman	No	Gampong	Luas Wilayah (km2)
Sawang Selatan	1	Riseh Tunong	28.25
	2	Riseh Teungoh	7.65
	3	Riseh Baroh	8.15
	4	Kubu	4.95
	5	Blang Cut	13.56
	6	Lhok Cut	11,23
	7	Lhok Jok	5.85
	8	Sawang	19.30
	9	Blang Teurakan	6.35
	10	Jurong	6.51
	11	Babah Krueng	16.24
	12	Blang Banyak	21.54
	13	Rambong Payong	6.34
	14	Krueng Baro	5.50
	15	Lhok Bayu	5.61
	16	Gunci	21.75
	17	Ulee Gedong	5.62
	18	Teupin Reusep	28.95
	19	Lancok	13.41
	20	Paya Rabo Timu	5.71
	21	Paya Rabo Lhok	6.24
	22	Blang Reuling	4.52
	23	Meunasah Pulo	7.54

Sawang Utara	24	Lhok Kuyun	7.12
	25	Lhok Gajah	5.83
	26	Pante Jaloh	4.85
	27	Babah Buloh	15.32
	28	Cot Lambideng	7.71
	29	Gampong Teungoh	9.62
	30	Paya Gaboh	6.35
	31	Kuta Meuligoe	8.65
	32	Abeuk Reuling	6.30
	33	Cot Keumuneng	6.26
	34	Tanjong Keumala	8.25
	35	Lhok Krek	3.44
	36	Glee Dagang	8.23
	37	Lagang	4.52
38	Lhok Meureubo	8.15	
39	Punteuet	13.28	

Sumber Data: Kantor Camat Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2024.

Perkembangan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan jumlah dan kualitas penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Penduduk memiliki peranan yang sangat penting sebagai motor penggerak pembangunan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Tanpa adanya partisipasi penduduk, berbagai program pembangunan tidak akan berjalan optimal karena mereka merupakan subjek sekaligus objek dari proses pembangunan itu sendiri. Kecamatan Sawang merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar penduduknya berasal dari suku Aceh. Keberadaan suku Aceh sebagai mayoritas penduduk memberikan pengaruh besar terhadap karakter sosial, budaya, dan pola kehidupan masyarakat di kecamatan ini. Identitas budaya Aceh yang kental

tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bahasa, adat istiadat, maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, Kecamatan Sawang memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai sektor seperti pertanian. Berdasarkan data statistik tahun 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Sawang tercatat sebanyak 40.824 jiwa dengan rincian penduduk setiap gampong berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

No	Gampong	Jumlah Penduduk		
		LK	PR	Total
1	Riseh Tunong	1.673	1.579	3.252
2	Riseh Teungoh	259	258	517
3	Riseh Baroh	383	410	793
4	Kubu	337	344	681
5	Blang Cut	296	317	613
6	Lhok Cut	259	272	531
7	Lhok Jok	265	271	536
8	Sawang	1.783	1.867	3.650
9	Blang Teurakan	538	557	1.095
10	Jurong	651	660	1.311
11	Babah Krueng	707	749	1.456
12	Blang Manyak	328	306	634
13	Rambong Payong	188	182	370
14	Krueng Baro	321	334	655
15	Lhok Bayu	244	230	474
16	Gunci	1.323	1.225	2.548

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Sawang dalam angka 2024.

17	Ulee Gedong	466	470	936
18	Teupin Reusep	1.665	1.612	3.277
19	Lancok	371	375	746
20	Paya Rabo Timur	163	173	336
21	Paya Rabo Lhok	515	534	1.049
22	Blang Reuling	723	731	1.454
23	Meunasah Pulo	526	500	1.026
24	Lhok Kuyun	230	251	481
25	Lhok Gajah	209	209	418
26	Pante Jaloh	266	267	533
27	Babah Buloh	825	852	1.677
28	Cot Lambideng	354	373	727
29	Gampong Teungoh	635	707	1.342
30	Paya Gaboh	478	486	964
31	Kuta Meuligoe	455	456	911
32	Abeuk Reuling	125	141	266
33	Cot Keumuneng	152	173	325
34	Tanjong Keumala	186	187	373
35	Lhok Krek	213	246	459
36	Glee Dagang	696	735	1.431
37	Lagang	455	443	898
38	Lhok Meureubo	179	170	349
39	Punteuet	545	528	1.703
Total				40.824

Sumber Data: Kantor Camat Sawang Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2024.

B. Standarisasi Kualitas Sawit dan Penetapan Harganya di UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara

Sebelum adanya perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sawang, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari pertanian sawah, serta mengelola kebun kelapa, pinang, durian, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan ekonomi dan peluang pasar, banyak masyarakat yang kemudian beralih menanam kelapa sawit. Komoditas ini menjadi sumber pendapatan baru yang dinilai lebih menguntungkan dibandingkan tanaman sebelumnya. Kelapa sawit kini menjadi salah satu komoditas unggulan di Kecamatan Sawang. Permintaan pasar yang tinggi membuat tanaman ini diminati oleh para pelaku usaha pertanian. Hal tersebut terlihat dari maraknya pembukaan lahan baru serta peralihan tanaman, di mana sebagian kebun pinang yang dahulu dikelola masyarakat kini diganti dengan kelapa sawit. Perubahan ini tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga menggeser pola pengelolaan lahan pertanian di wilayah tersebut, menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama perekonomian lokal.⁵⁸

Perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat Kecamatan Sawang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagian besar petani di wilayah ini memilih beralih mengelola kebun sawit karena dianggap lebih praktis, tidak membutuhkan biaya produksi yang terlalu besar, serta tidak memerlukan perawatan yang rumit. Selain itu, hasil yang diperoleh dari kelapa sawit dinilai sangat menguntungkan selama tanaman dikelola dengan baik. Usaha perkebunan sawit juga dipandang menjanjikan karena memiliki risiko gagal panen yang sangat rendah. Selama pohon sawit tetap dirawat, produksi tandan buah segar dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga memberikan pendapatan stabil bagi petani. Faktor inilah yang membuat

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Musnadi, Mukim Kecamatan Sawang pada tanggal 30 Agustus 2025 di Gampong Gunci.

kelapa sawit menjadi komoditas unggulan sekaligus pilihan utama bagi masyarakat Kecamatan Sawang dalam mengembangkan usaha pertanian mereka.

Dalam proses penanaman kelapa sawit, pengaturan jarak antar pohon menjadi faktor penting karena sangat mempengaruhi produktivitas panen. Umumnya, petani menggunakan jarak tanam sekitar 8 hingga 9 meter antara satu pohon dengan pohon lainnya. Jika jarak tanam terlalu rapat, pertumbuhan pohon akan terganggu dan berdampak pada menurunnya hasil buah sawit yang diperoleh. Kelapa sawit biasanya mulai dapat dipanen pada usia 3 hingga 4 tahun setelah penanaman. Namun, pada masa awal ini kualitas buah yang dihasilkan masih relatif rendah dan sering disebut sebagai buah pasir. Memasuki usia 5 tahun ke atas, pohon sawit mulai menghasilkan tandan buah segar (TBS) dengan ukuran lebih besar dan kualitas yang lebih baik. Meskipun usia pohon berperan penting, hasil panen sawit tidak semata-mata ditentukan oleh umur tanaman. Perawatan kebun seperti pembersihan lahan, pengendalian gulma, serta pemupukan secara teratur juga menjadi faktor utama yang memengaruhi jumlah dan kualitas tandan buah segar yang dihasilkan.⁵⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Terdapat empat jenis kualitas yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang, yaitu: kualitas rendah (buah pasir), kualitas sedang, kualitas super, dan kualitas brondolan. Kualitas sawit rendah atau yang lazim disebut dengan buah pasir merupakan tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit pada usia relatif muda, yaitu sekitar tiga hingga empat tahun. TBS pada kategori ini umumnya memiliki berat kurang dari lima kilogram. Istilah buah pasir digunakan karena tandan buah tersebut masih berada dekat dengan permukaan tanah. Kandungan minyak yang dihasilkan pada kualitas ini masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh umur tanaman yang belum

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Irwansyah, petani sawit di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, pada tanggal 30 Agustus 2025 di Gampong Gunci.

mencapai tingkat produktivitas optimal. Dalam praktik jual beli, buah pasir memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan kualitas sawit lainnya.⁶⁰ Kualitas buah sawit sedang merupakan tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit pada usia pertengahan pertumbuhan, yaitu sekitar lima hingga sembilan tahun. TBS dengan kualitas sedang umumnya memiliki berat antara lima hingga tiga puluh kilogram. Disebut sebagai kualitas sedang karena tandan buah yang dihasilkan belum mencapai bobot maksimal sebagaimana pada masa produktif penuh.⁶¹

Buah sawit dengan kualitas super merupakan tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit berusia sembilan tahun ke atas. TBS pada kategori ini memiliki bobot lebih dari 30 kilogram. Masa produktif tanaman kelapa sawit umumnya berlangsung pada usia 25 hingga 30 tahun, sehingga pada rentang usia tersebut buah sawit mampu mencapai ukuran dan berat maksimal. Disebut kualitas super karena tandan buah yang dihasilkan telah memenuhi standar terbaik dari segi ukuran maupun kandungan minyak.⁶²

Kualitas brondolan merupakan buah sawit yang telah mencapai tingkat kematangan maksimal. Kondisi ini biasanya terjadi karena keterlambatan dalam proses pemanenan, di mana panen umumnya dilakukan setiap 15 hingga 18 hari sekali. Apabila melewati rentang waktu tersebut, buah sawit akan mudah terlepas dari tandannya sehingga disebut dengan brondolan. Buah brondolan ini kemudian dikumpulkan oleh petani dan dimasukkan ke dalam goni agar lebih mudah dalam

⁶⁰ Hasil wawancara dengan M yani, petani sawit di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, pada tanggal 30 Agustus 2025 di Gampong Gunci.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Irwansyah, petani sawit di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, pada tanggal 30 Agustus 2025 di Gampong Gunci.

⁶² Hasil wawancara dengan Ruslan, Agen Sawit di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, pada tanggal 01 September 2025 di Gampong Gunci.

proses penjualan.⁶³ Tandan buah segar (TBS) yang siap dipanen ditandai dengan perubahan warna menjadi kemerahan serta adanya sebagian buah yang mulai terlepas dan jatuh ke tanah. Pemanenan harus dilakukan pada waktu yang tepat agar minyak yang dihasilkan berada pada tingkat optimal dengan kandungan asam lemak bebas yang rendah. Apabila TBS dipanen dalam kondisi terlalu matang, yang ditandai dengan banyaknya buah rontok (membrondol), maka rendemen minyak yang diperoleh cenderung lebih sedikit.

C. Sistem Penilaian Kualitas TBS Sawit pada UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Aceh Utara dan Implementasinya

Proses transaksi jual beli sawit antara pemilik kebun dan UD Makmu Jaya umumnya bervariasi, bergantung pada kondisi hasil panen serta kualitas tandan buah segar (TBS) yang akan dijual kepada pihak pabrik. Dalam praktiknya, UD Makmu Jaya sebagai pembeli cenderung berusaha menghindari risiko dan secara tegas meminimalisir kemungkinan kerugian dalam pekerjaannya. UD Makmur Jaya menetapkan kebijakan bahwa selisih berat hingga 6 kg masih dikategorikan sebagai buah pasir sebagai bentuk strategi perusahaan dalam mengelola biaya operasional. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa proses distribusi hasil panen dari lokasi UD Makmur Jaya menuju pabrik pengolahan memerlukan jarak tempuh yang relatif jauh, sehingga berdampak pada tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut mencakup penggunaan bahan bakar, perawatan kendaraan, serta biaya tenaga kerja selama proses pengangkutan berlangsung.

Dalam kondisi tersebut, apabila UD Makmur Jaya tidak menetapkan batas toleransi berat tersebut sebagai buah pasir, maka biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga berpotensi menurunkan tingkat keuntungan perusahaan. Oleh karena itu,

⁶³ Hasil wawancara dengan M Yasin, Agen Sawit di Gampong Kubu, Kecamatan Sawang, pada tanggal 01 September 2025 di Gampong Kubu.

penetapan selisih berat hingga 6 kg sebagai buah pasir dianggap sebagai langkah yang rasional dan ekonomis untuk menyesuaikan antara biaya distribusi dan nilai jual produk. Selain itu, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya manajemen dalam menjaga stabilitas keuangannya. Dengan adanya batas toleransi yang jelas, UD Makmur Jaya dapat mengantisipasi kerugian yang timbul akibat penyusutan berat selama proses pengangkutan serta faktor teknis lainnya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian biaya, tetapi juga sebagai strategi untuk mempertahankan daya saing dan kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang.

Bagi sebagian petani, sikap tersebut terkadang dipandang kurang fleksibel, khususnya dalam menampung hasil panen yang kualitasnya bervariasi. Hal ini wajar terjadi karena tidak semua kebun sawit menghasilkan buah dengan mutu yang baik. Perbedaan kualitas tersebut dipengaruhi oleh faktor pengelolaan kebun maupun kondisi alam, termasuk kontur areal perkebunan yang berbeda-beda. Misalnya, kebun sawit yang terletak di daerah rawa-rawa umumnya menghasilkan kualitas buah yang berbeda dibandingkan dengan kebun sawit yang berada di tanah datar atau wilayah perbukitan.⁶⁴

Hasil panen sawit yang diperoleh petani secara langsung memengaruhi tingkat harga yang ditetapkan oleh pihak UD Makmur Jaya, yang pada dasarnya merupakan perpanjangan dari pihak pabrik. Pabrik sendiri selalu menentukan harga dengan mengacu pada fluktuasi harga sawit di pasar nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, pemilik UD Makmur Jaya di Gampong Gunci Kecamatan Sawang, diketahui bahwa harga eceran tertinggi (HET) sawit yang ditetapkan perusahaan dapat bervariasi. Sementara itu, menurut Suryadi, harga tandan buah segar (HTBS) yang dibeli dari petani di Gampong Gunci relatif lebih tinggi. Adapun keuntungan yang diperoleh

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, Toke Sawit di Sawang, pada tanggal 02 September 2025, di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang.

dari penjualan hasil TBS tersebut berkisar antara Rp250,00 hingga Rp300,00 per kilogram. Dengan demikian, apabila petani menjual hasil panen berkualitas terbaik dengan berat TBS sekitar 50–80 kg, maka keuntungan yang diperoleh agen dapat mencapai Rp12.500,00 hingga Rp15.000,00 per tandan. Jika dihitung dalam satu kali transaksi menggunakan satu unit truk standar atau truk Hercules, maka total keuntungan yang diperoleh agen mencapai sekitar Rp3.300.000,00.⁶⁵

Tingkat keuntungan yang diperoleh UD Makmu Jaya dapat menurun apabila tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani bukan berasal dari kualitas terbaik. Sebaliknya, keuntungan dapat meningkat apabila seluruh hasil panen petani berupa TBS dengan kualitas tertinggi. Sementara itu, untuk hasil panen non-TBS, pihak UD Makmu Jaya menetapkan harga yang berbeda bagi sawit brondolan. Sawit jenis ini dinilai memiliki bobot bersih lebih tinggi karena tidak lagi bercampur dengan kotoran, sehingga harganya ditetapkan lebih tinggi dibandingkan TBS. UD Makmu Jaya memperoleh keuntungan sekitar Rp 400,00 hingga Rp 600,00 per kilogram dari penjualan sawit brondolan, angka yang relatif lebih besar dibandingkan keuntungan dari TBS. Adapun keuntungan yang diperoleh, baik dari sawit kualitas sedang, super, maupun brondolan, merupakan keuntungan bruto, karena pihak agen masih harus menanggung biaya operasional seperti jasa muat, jasa bongkar, serta ongkos angkutan kendaraan.⁶⁶

Dengan demikian, harga sawit brondolan lebih tinggi dibandingkan tandan buah segar (TBS), sehingga *toke* memperoleh keuntungan yang lebih besar dari penjualan jenis ini. Hal tersebut dikarenakan pihak pabrik hanya menerima pembelian buah brondolan dengan jumlah minimal 500 kilogram. Oleh karena itu, UD Makmu Jaya harus terlebih dahulu mengumpulkan brondolan hingga

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, Toke Sawit di Sawang, pada tanggal 02 September 2025, di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, Toke Sawit di Sawang, pada tanggal 02 September 2025, di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang.

mencapai jumlah tersebut. Akan tetapi, penyimpanan brondolan dalam waktu yang terlalu lama dapat menyebabkan penurunan berat atau yang dikenal dengan istilah kusut. Berdasarkan data yang diperoleh, sebelum melakukan penimbangan sawit pihak UD Makmu Jaya terlebih dahulu menilai jenis kualitas sawit yang akan dibeli, sehingga harga beli yang akan dibayarkan kepada petani dapat ditentukan.

Terdapat empat kategori kualitas sawit, yaitu kualitas rendah (buah pasir), kualitas sedang, kualitas super, dan kualitas brondolan. Perbedaan kualitas inilah yang menjadi dasar pembedaan harga. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai disparitas kualitas sawit, tingkat harga, serta usia produktif tanaman, berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel. 3.3
Tingkat Harga dan Kualitas Sawit
Pada UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang Aceh Utara

No	Kualitas Sawit	Harga/kg	Keterangan
1	Rendah (Pasir)	Rp1.200,-	Berat dibawah 6 kg, dihasilkan dari tanaman sawit berumur kurang dari 4-5 tahun
2	Sedang	Rp 2.500,-	Berat 6 kg sampai 30 kg, dihasilkan dari tanaman sawit berumur 5-9 tahun
3	Super	Rp 2.650,-	Berat 30 kg keatas, dihasilkan dari tanaman sawit berumur lebih dari 9 tahun
4	Berondolan	Rp 3.300,-	Dihasilkan dari buah yang sudah rontok dari tandannya.

Sumber data: Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah (pemilik UD Makmu Jaya) di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, September 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa harga sawit di UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang, Aceh Utara, cenderung bervariasi.

Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kualitas buah sawit yang dihasilkan dari panen. Penetapan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) oleh UD Makmu Jaya dilakukan melalui pertimbangan dan perhitungan tertentu sehingga tetap memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan maupun petani. Dalam praktiknya, jarang terjadi perselisihan mengenai harga, karena sawit yang dibeli UD Makmu Jaya juga dijual kembali ke pabrik yang lokasinya cukup jauh. Hal ini sudah dipahami dengan baik oleh para petani sehingga mereka dapat menerima kebijakan harga tersebut. Menurut keterangan Suryadi Alamsyah selaku pemilik UD Makmu Jaya di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, Aceh Utara. dalam praktik jual beli sawit yang umumnya berasal dari hasil kebun masyarakat sekitar, jenis sawit dengan harga paling rendah adalah sawit yang dikenal dengan sebutan buah pasir. Ciri dari jenis ini yaitu berat Tandan Buah Segar (TBS) hanya sekitar 5–6 kilogram ke bawah, dengan harga jual sebesar Rp1.200 per kilogram. Harga tersebut ditetapkan setengah dari harga sawit kualitas sedang maupun kualitas super. Pada umumnya, pihak UD Makmu Jaya cukup berhati-hati ketika memutuskan membeli TBS dengan kualitas rendah ini karena berisiko ditolak oleh pihak pabrik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mereka biasanya melakukan sortasi ketat. Salah satu langkah yang lazim ditempuh adalah dengan terlebih dahulu membrondol TBS, sehingga diperoleh berat bersih dari buah pasir yang diproduksi petani.⁶⁷

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari M. Yasin, terdapat cara lain yang juga umum dilakukan oleh pihak agen, yaitu dengan memangkas berat timbangan TBS yang dijual oleh petani. Sebagai contoh, apabila buah pasir ditimbang seberat 100 kilogram, maka agen akan mengurangi terlebih dahulu sebesar 5%, sehingga berat bersih yang dihitung hanya 95 kilogram.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, Toke Sawit di Sawang, pada tanggal 03 September 2025, di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang.

Dengan harga yang ditetapkan untuk kualitas buah pasir sebesar Rp1.200 per kilogram, maka perhitungannya adalah $95 \times \text{Rp}1.200 = \text{Rp}114.000$. Dengan demikian, total pembayaran yang diterima petani untuk penjualan sawit kualitas rendah jenis buah pasir tersebut adalah Rp114.000.⁶⁸

Langkah ini merupakan bentuk proteksi paling sederhana yang biasa dilakukan oleh pihak *toke* ketika membeli TBS dengan kualitas terendah. Melalui cara tersebut, *toke* dianggap telah mengantisipasi kemungkinan penetapan harga yang lebih rendah dari pihak pabrik pada saat TBS dikirimkan ke gudang produksi, yang umumnya berlokasi di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil. Berbeda halnya dengan kualitas buah sawit jenis berondolan, pihak UD Makmu Jaya menetapkan harga sebesar Rp3.300 per kilogram. Harga untuk jenis berondolan lebih tinggi karena buah sawit tersebut sudah tidak memiliki tangkai, sehingga yang ditimbang murni hanya buahnya saja. Sebagai contoh, apabila seorang petani membawa 100 kilogram buah sawit jenis ini, maka pihak agen terlebih dahulu akan memangkas beratnya sebesar 5%, sehingga tersisa 95 kilogram. Dengan harga Rp3.300 per kilogram, perhitungannya adalah $95 \times \text{Rp}3.300 = \text{Rp}313.500$. Dengan demikian, jumlah uang yang diterima petani dari penjualan buah sawit kualitas berondolan adalah Rp313.500.

Dalam praktik transaksi jual beli sawit, Suryadi Alamsyah menerapkan potongan sebesar 5% untuk semua jenis kualitas sawit. Kebijakan ini diberlakukan karena pihak pabrik juga mengenakan potongan terhadap agen, yakni berkisar antara 4% hingga 7%, tergantung kondisi cuaca. Pada musim hujan, potongan biasanya meningkat hingga 7%. Pemotongan ini dilakukan karena setiap tandan buah sawit memiliki tangkai

⁶⁸ Hasil wawancara dengan M Yasin, Agen Sawit di Gampong Kubu, Kecamatan Sawang, pada tanggal 01 September 2025 di Gampong Kubu.

yang turut menambah berat timbangan, sehingga dianggap sebagai beban tambahan. Adapun untuk jenis buah berondolan yang tidak memiliki tangkai, harganya telah dinaikkan oleh UD Makmu Jaya sebagai bentuk penyesuaian. Selain itu, para petani umumnya sudah mengetahui dan memahami adanya kebijakan potongan ini, Hingga saat ini tidak pernah terjadi keluhan dari pihak petani terkait pemotongan persentase, standar, maupun harga yang ditetapkan oleh toke. Hal ini dikarenakan para petani memahami bahwa kebijakan tersebut dilakukan oleh toke sebagai upaya untuk menghindari kerugian di pihaknya.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat empat jenis kualitas buah sawit yang ditetapkan oleh UD Makmu Jaya, yaitu kualitas rendah (pasir), kualitas sedang, kualitas super, dan kualitas berondolan. Harga buah sawit sendiri bersifat fluktuatif dan dapat berubah dalam waktu singkat, bahkan dalam hitungan hari. Hal ini disebabkan karena pihak toke sawit menyesuaikan harga dengan ketetapan dari pabrik. Apabila pabrik menaikkan harga, maka UD Makmu Jaya juga akan menaikkan harga jual kepada petani. Sebaliknya, apabila pabrik menurunkan harga, maka toke pun akan menyesuaikan dengan menurunkan harga buah sawit, khususnya bagi transaksi yang belum dilakukan akad (ijab qabul) dengan petani.

D. Perpektif *Mabi'* tentang Penilaian Kualitas TBS dan Penetapan Harganya pada UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara

Dalam praktik transaksi jual beli tandan buah segar (TBS) di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Batas minimum buah pasir kelapa sawit yang dapat diterima oleh pabrik kelapa sawit (PKS) di Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana standar yang umumnya diterapkan oleh PKS, berada

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, Toke Sawit di Sawang, pada tanggal 03 September 2025, di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang.

pada kisaran 5 kg tandan buah segar (TBS) atau setara dengan sekurang-kurangnya 12,5% dari berat TBS. Ketentuan ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian tingkat kematangan dan kualitas tandan buah segar yang disetorkan ke pabrik.⁷⁰

Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku di Kabupaten Aceh Utara, tetapi juga diterapkan di beberapa wilayah lain di Provinsi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya namun juga dalam waktu tertentu mereka bisa menerima di kisaran 4,5 Kg. Penerimaan TBS oleh pabrik diberlakukan dengan syarat utama bahwa tandan buah segar harus memiliki tingkat kematangan yang ditandai dengan perubahan warna buah menjadi jingga kemerahan. Selain itu, TBS yang diterima juga harus memenuhi standar kualitas tertentu, seperti kondisi buah yang segar, tidak busuk, serta tidak mengalami kerusakan fisik yang dapat menurunkan mutu. Penerapan standar kualitas tersebut bertujuan untuk menjamin rendemen minyak yang optimal, sehingga proses pengolahan di pabrik dapat berlangsung secara efisien dan menghasilkan minyak kelapa sawit yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.⁷¹

Secara administratif, UD Makmu Jaya menerapkan sistem penetapan harga berdasarkan kualitas buah sawit yang dijual oleh petani, yang dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas super, dan kualitas brondolan. Standar kualitas dan harga tersebut disampaikan kepada petani sebagai dasar pelaksanaan transaksi. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, UD Makmu Jaya menetapkan TBS dengan berat hingga 6 kg tetap dikategorikan dalam kelompok buah pasir

⁷⁰ AJNN.net *Harga TBS Kelapa Sawit Turun di Aceh Utara*”, diakses 15 januari 2026, <https://www.ajnn.net/news/harga-tbs-kelapa-sawit-turun-di-aceh-utara/index.html>

⁷¹ ANTARA News Aceh, “Mutu TBS Sawit Pengaruhi Tingkat Pemetongan Sortasi” diakses tanggal 15 januari 2026, <https://aceh.antaranews.com/berita/229022>

dengan harga Rp. 1.400/Kg pada setiap transaksi pembelian TBS dengan alasan jarak tempuh dari lokasi menuju pabrik pengolahan yang cukup jauh. Alasan tersebut dikemukakan sebagai bentuk penyesuaian terhadap biaya transportasi dan risiko selama proses pengangkutan.⁷² Praktik ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan jual beli antara petani dan UD Makmu Jaya, karena petani berada pada posisi yang lebih lemah dan cenderung menerima ketentuan yang telah ditetapkan sepihak. Walaupun pihak UD Makmu Jaya memberikan penjelasan terkait kebijakan dalam perhitungan berat tersebut, kenyataannya petani tetap mengalami kerugian akibat akumulasi yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem standarisasi kualitas dan penetapan harga yang diterapkan belum sepenuhnya berjalan secara adil dan proporsional.

Pada prinsipnya, transaksi jual beli melibatkan proses negosiasi antara para pihak, baik mengenai harga maupun kualitas objek yang akan disediakan dan diserahkan penjual kepada pembeli. Negosiasi harga menjadi hal penting untuk mencapai kesepakatan terkait nilai yang ditetapkan penjual serta jumlah yang bersedia dibayarkan pembeli sesuai dengan standar kualitas objek yang ditransaksikan. Oleh karena itu, negosiasi harga umumnya dilakukan secara terbuka agar tercapai kesepakatan yang sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Dalam perspektif fikih, berbagai literatur fiqh muamalah telah banyak membahas mengenai pentingnya kesepakatan harga dan objek transaksi yang berlandaskan pada asas kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29

⁷² Hasil wawancara dengan Suryadi Alamsyah, Toke Sawit di Sawang, pada tanggal 03 September 2025, di Gampong Gunci, Kecamatan Sawang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁷³

Ayat tersebut menjadi landasan hukum bahwa setiap transaksi harus dilandasi oleh keikhlasan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, perpindahan harta yang terjadi melalui transaksi tersebut dapat berlangsung secara sempurna tanpa adanya unsur paksaan maupun hal-hal yang menimbulkan ketidakpuasan bagi salah satu pihak.

Dalam Transaksi nya, UD Makmu Jaya menetapkan harga Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan klasifikasi kualitas, yaitu kualitas rendah, kualitas sedang, kualitas super, dan kualitas brondolan. Namun, TBS Sawit dengan berat hingga 6 kg tetap dikategorikan sebagai buah pasir dengan harga sebesar Rp1.200 per kilogram dengan alasan jarak tempuh serta biaya transportasi menuju pabrik pengolahan. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap pendapatan petani apabila dibandingkan dengan TBS yang dihitung pada kategori 5 kg, yang dibeli dengan harga Rp2.250 per kilogram. Misalnya, pada penjualan TBS sebanyak 100 kg, petani hanya menerima Rp120.000 apabila dikategorikan sebagai buah pasir, sedangkan apabila dihitung pada kategori 5 kg petani memperoleh Rp225.000. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya selisih pendapatan sebesar Rp105.000, yang mencerminkan kerugian ekonomi bagi petani. Kondisi ini menempatkan petani pada posisi tawar yang lemah dan mendorong penerimaan terhadap

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta).

ketentuan yang ditetapkan secara sepihak, sehingga sistem standarisasi kualitas dan penetapan harga yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam transaksi jual beli.

Dengan demikian, transaksi jual beli Tandan Buah Segar (TBS) di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, meskipun secara formal telah memenuhi unsur kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam praktiknya masih menyisakan permasalahan terkait keadilan dalam penetapan harga dan perhitungan berat buah. Dalam perspektif fikih muamalah, objek jual beli (*mabi'*) harus memiliki kejelasan terkait kualitas, kuantitas, dan nilai tukar agar terhindar dari unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta terpenuhinya prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*). Ketidakseimbangan dalam mekanisme penilaian kualitas dan penetapan harga TBS berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi petani sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Selain itu, dominasi salah satu pihak dalam menentukan standar kualitas dan harga dapat mengurangi terpenuhinya asas kesetaraan dalam akad jual beli. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan standar penilaian kualitas agar nilai yang diterima petani lebih sesuai dengan kualitas dan kuantitas TBS yang dihasilkan, sehingga transaksi jual beli dapat berlangsung secara adil dan sejalan dengan prinsip kejelasan dan keadilan menurut konsep *mabi'* dalam transaksi.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis menyusun beberapa kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian dan pembahasan. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Standarisasi kualitas Tandan Buah Segar (TBS) sawit di UD Makmu Jaya diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama berdasarkan kriteria berat tandan dan umur tanaman. Kategori kualitas rendah atau buah pasir mencakup TBS dengan berat tandan di bawah 6 kg, yang umumnya dihasilkan dari tanaman sawit berumur kurang dari 4–5 tahun. Kategori kualitas sedang meliputi TBS dengan berat tandan antara 6 kg hingga 30 kg yang berasal dari tanaman sawit berumur 5–9 tahun. Selanjutnya, kategori kualitas super merupakan TBS dengan berat tandan di atas 30 kg yang dihasilkan dari tanaman sawit berumur lebih dari 9 tahun. Adapun kategori brondolan terdiri atas buah sawit yang telah terlepas dari tandannya dan dinilai secara terpisah dari tandan utuh dalam proses penilaian kualitas.
2. Implementasi sistem penilaian kualitas dan penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di UD Makmu Jaya dibedakan ke dalam empat kategori utama, yang masing-masing ditentukan berdasarkan kriteria berat tandan, umur tanaman, dan nilai harga jual. Kategori kualitas rendah atau buah pasir merupakan TBS dengan berat tandan di bawah 6 kg yang umumnya berasal dari tanaman sawit berumur kurang dari 4–5 tahun dan ditetapkan pada harga Rp1.200 per kilogram. Kategori kualitas sedang mencakup TBS dengan berat tandan antara 6 kg hingga 30 kg yang dihasilkan dari tanaman sawit berumur 5–9 tahun, dengan harga Rp2.500 per kilogram.

- Selanjutnya, kategori kualitas super terdiri atas TBS dengan berat tandan di atas 30 kg yang berasal dari tanaman sawit berumur lebih dari 9 tahun dan dihargai sebesar Rp2.650 per kilogram. Adapun kategori brondolan merupakan buah sawit yang telah terlepas dari tandannya dan dinilai secara terpisah, dengan harga tertinggi sebesar Rp3.300 per kilogram.
3. Dalam tinjauan konsep *mabi* pada sistem penilaian kualitas dan penetapan harga yang diterapkan di UD Makmu Jaya menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam mekanismenya, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi petani yang berada pada posisi tawar yang relatif lebih lemah. Dominasi salah satu pihak dalam menetapkan standar kualitas dan harga turut mengurangi terpenuhinya asas kesetaraan dalam pelaksanaan akad jual beli. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap kebijakan standar penilaian kualitas agar nilai yang diterima petani lebih proporsional dengan kualitas dan kuantitas Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang dihasilkan dalam transaksi jual beli.

B. Saran

- Diharapkan kepada pihak UD Makmu Jaya di Kecamatan Sawang agar dapat membuka ruang musyawarah dengan petani dalam menetapkan standar kualitas, potongan, dan harga TBS, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak. Musyawarah ini akan memperkuat rasa saling percaya dan menjaga keberkahan dalam transaksi, karena Islam menekankan bahwa muamalah yang dilakukan dengan keterbukaan, kerelaan, dan saling menghormati akan membawa manfaat dan keberlanjutan bagi kedua belah pihak.
- Diharapkan kepada para petani agar dapat meningkatkan produktivitas hasil panen sawit dengan cara memanfaatkan pupuk alami yang tersedia di lingkungan sekitar, sehingga kualitas buah

sawit menjadi lebih baik. Selain itu, petani juga diharapkan petani dianjurkan untuk mengedepankan sikap musyawarah dan memperjuangkan hak secara santun sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apabila terdapat kebijakan yang dirasa merugikan, petani dapat menyampaikannya melalui dialog yang baik dan kolektif, baik secara langsung maupun melalui kelompok tani, sehingga hubungan antara petani dan pihak pembeli tetap terjaga dengan baik



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997).
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Abdul Mun'in Al-Jamal, *Al-Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Dar al Kitab al-Mishri, 1980).
- Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Dawud, Juz 2*, (Kairo: Dar al-Hadi, 1999).
- Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).
- Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Al-Haritsi dan Jaribah bin Ahmad, *Fikih Umar bin Khathab*, (Jakarta: Pustaka al Kausar, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: CV ALFABETA, 2009).
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Farid, *Kewirausahaan Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2017).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- H. Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid IV juz V-VI* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993).

- Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984).
- HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, 1513.
- HR. Ibnu Majah, no. 2246, dinilai sahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah dan Irwaul Ghalil, no. 1321.
- Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh, Arraniry Press dan Lembaga Naskan Aceh (NASA), 2012).
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqh Madzab Syafi'i 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- IkaYunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Perdana Media Group, 2013).
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999).
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga Pembelian Kelapa Sawit.
- Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ridwan Nurdin dan Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer (praktek masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Diterbitkan atas Kerjasama Universiti Teknologi Mara Melaka dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani).
- Salah Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

- Salim Bahreysy dan Said Bahreysy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998).
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Tanya Jawab Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pusaka Setia, tt).
- Skripsi*, (Pekan Baru: Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Qasim, 2019).
- Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sunan Abu Dawud, *Terjemah Abu Dawud Jilid IV*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy Syifa", 1993).
- Sunarko, *Petunjuk Praktis Budi Daya dan Pengolahan Kelapa Sawit*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2007).
- Supridi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, *Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, (Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam, Al-Azhar Gowa. Volume 2 Nomor 1, Januari 2020).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Syekh Mustafa Az-Zarqa, „*Aqdu Bai* (Dar-al-Qalam 1990).
- Uhar Suharsaputra, *Admidnistrasi Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Yusuf Al-Qardhawi. Halal dan Haram Dalam Islam.(Mesir: Al-Muassasah As Su'udiyah, 1997).
- AJNN.net *Harga TBS Kelapa Sawit Turun di Aceh Utara*”, diakses 15 januari 2026, <https://www.ajnn.net/news/harga-tbs-kelapa-sawit-turun-di-aceh-utara/index.html>
- ANTARA News Aceh, “*Mutu TBS Sawit Pengaruhi Tingkat Pematangan Sortasi*” diakses tanggal 15 januari 2026, <https://aceh.antaranews.com/berita/229022>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama : Rifka Khairuna
 NIM : 220102026
 Tempat/Tgl.Lahir : Aceh Utara, 18 Mei 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Status : Single
 Nama Ayah : Musnadi
 Pekerjaan Ayah : Petani
 Nama Ibu : Yusnidar
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Sekolah

1. Sekolah Dasar Negeri 16 Sawang Aceh Utara
2. Madrasah Tsanawiah Swasta Al-Muarif Lhoksemawe
3. Madrasah Aliyah Negeri 4 Aceh Besar
4. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2022 – 2025

Pengalaman Organisasi

1. Ketua 1 OSIM MAN 4 Aceh Besar
2. Bendahara Yayasan ARMI INDONESIA
3. Pengurus Yayasan MUWAFIQ INDONESIA CENDIKIA
4. Tentor Rumoh BIMBEL
5. DUTA Moderasi Beragama Provinsi Aceh 2021

Skill

1. Bahasa Arab, Advance
2. Bahasa Inggris, Advance
3. Bahasa Indonesia, Native
4. Computer (Word, Excel, ppt, Canva)

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Salam hormat, 18 Oktober 2025

Rifka Khairuna

Lampiran I : SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3126/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :**
- a. Dr. EMK. Alidar, M.Hum Sebagai Pembimbing I
 - b. Nurul Fithria, M.Ag Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Rifka Khairuna
 NIM : 220102026
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Penilaian Kualitas Tanda dan Buah Segar Sawit dan Relevansi Dengan Harganya Menurut Konsep Mabi' (Suatu Penelitian di UD. Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


 KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penilaian Kualitas Tandan Buah Segar Sawit dan Relevansi dengan Harganya Menurut Konsep *Mabi'*(Suatu Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)

Waktu Wawancara : 09.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Agustus 2025

Tempat : Warung Kopi di Gampong Gunci

Yang Di wawancarai: Irwansyah (Petani Sawit)

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Berapa hari masa panen buah sawit?
2. Berapa tahun usia sawit siap untuk panen?
3. Apakah pihak *toke* mengambil buah yang sudah dipanen dikebun atau petani yang mengantar ke gudang *toke*?
4. Apakah ada perbedaan harga sawit apabila petani mengantar langsung ke gudang dengan diambil oleh *toke* di kebun?
5. Bagaimana kualitas sawit yang di tetapkan oleh *toke*?
6. Berapa harga sawit yang di beli oleh *toke* untuk kualitas rendah, sedang, super, dan brondolan?
7. Apakah petani menerima penetapan harga sawit yang berbeda kualitas?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penilaian Kualitas Tandan Buah Segar Sawit dan Relevansi dengan Harganya Menurut Konsep *Mabi'*(Suatu Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)

Waktu Wawancara : 15.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Agustus 2025

Tempat : Rumah milik M.Yani

Yang Di wawancarai: M. Yani (Petani Sawit)

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Berapa hari masa panen buah sawit?
2. Berapa tahun usia sawit siap untuk panen?
3. Apakah pihak *toke* mengambil buah yang sudah dipanen dikebun atau petani yang mengantar ke gudang *toke*?
4. Apakah ada perbedaan harga sawit apabila petani mengantar langsung ke gudang dengan diambil oleh *toke* di kebun?
5. Bagaimana kualitas sawit yang di tetapkan oleh *toke*?
6. Berapa harga sawit yang di beli oleh *toke* untuk kualitas rendah, sedang, super, dan brondolan?
7. Apakah petani menerima penetapan harga sawit yang berbeda kualitas?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penilaian Kualitas Tandan Buah Segar Sawit dan Relevansi dengan Harganya Menurut Konsep *Mabi'*(Suatu Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)

Waktu Wawancara : 11.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Selasa- Rabu, 02-03 September 2025

Tempat : UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh utara

Yang Di wawancarai: Suryadi Alamsyah (Pemilik UD Makmu Jaya)

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja jenis kualitas sawit yang ditetapkan di Kecamatan Sawang?
2. Bagaimana penetapan kualitas sawit terhadap petani?
3. Apakah agen mengambil buah hasil panen di kebun petani atau diantar langsung oleh petani?
4. Berapa berat buah sawit kualitas rendah, sedang, dan super?
5. Apakah ada perbedaan harga sawit jika agen mengambil buah di kebun petani dengan diantar langsung oleh petani?
6. Bagaimana penetapan harga untuk jenis sawit yang berbeda kualitas?
7. Berapa harga sawit untuk kualitas rendah, sedang, super, dan brondolan?
8. Apakah ada pemotongan persen terhadap jenis kualitas buah rendah, sedang, super, dan brondolan?
9. Kenapa *toke* harus memotong persen terhadap buah sawit?
10. Kenapa *toke* menetapkan harga berbeda-beda terhadap buah sawit yang berbeda kualitas?
11. Apakah pernah terjadi komplain dari petani terhadap kualitas dan harga yang ditetapkan oleh *toke*?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Penilaian Kualitas Tandan Buah Segar Sawit dan Relevansi dengan Harganya Menurut Konsep *Mabi'*(Suatu Penelitian di UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh Utara)

Waktu Wawancara : 10.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Senin, 01 September 2025

Tempat : UD Makmu Jaya Kec. Sawang Aceh utara

Yang Di wawancarai: M. Yasin (Agen Sawit di Gampong Kubu Kec. Sawang)

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja jenis kualitas sawit yang ditetapkan di Kecamatan Sawang?
2. Bagaimana penetapan kualitas sawit terhadap petani?
3. Apakah agen mengambil buah hasil panen di kebun petani atau diantar langsung oleh petani?
4. Berapa berat buah sawit kualitas rendah, sedang, dan super?
5. Apakah ada perbedaan harga sawit jika agen mengambil buah di kebun petani dengan diantar langsung oleh petani?
6. Bagaimana penetapan harga untuk jenis sawit yang berbeda kualitas?
7. Berapa harga sawit untuk kualitas rendah, sedang, super, dan brondolan?
8. Apakah ada pemotongan persen terhadap jenis kualitas buah rendah, sedang, super, dan brondolan?
9. Kenapa agen harus memotong persen terhadap buah sawit?
10. Kenapa agen menetapkan harga berbeda-beda terhadap buah sawit yang berbeda kualitas?
11. Apakah pernah terjadi komplain dari petani terhadap kualitas dan harga yang ditetapkan oleh agen?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Suryadi Alamsyah Sebagai Toke Sawit (Pemilik
UD Makmu Jaya, Kecamatan Sawang, Aceh Utara)



UD Makmu Jaya Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara





Wawancara dengan Irwansyah Sebagai Petani Sawit



AN-RANKY